

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DAN
MURABAHAH TERHADAP TOTAL ASET BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**LIDIA PUTRI BR RITONGA
NIM.19 401 00146**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN
MURABAHAH TERHADAP TOTAL ASET BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

LIDIA PUTRI BR RITONGA

NIM.19 401 00146

PEMBIMBING I

Nofinawati S.E.I, M.A
NIP.198211162011012003

PEMBIMBING II

Ithdi Aini, M.E
NIP. 198912252019032010

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

Hal : Skripsi
a.n. **Lidia Putri Br Ritonga**

Padangsidempuan, 18 September 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Lidia Putri Br Ritonga** yang berjudul **"Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah Terhadap Total Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Nofinawati S.E.I, M.A
NIP. 198211162011012003

PEMBIMBING II



Ihdi Aipi, M.E
NIP. 198912252019032010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Lidia Putri Br Ritonga**
NIM : 19 401 00146
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bishis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap Total Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 18 September 2023
Saya yang Menyatakan,



Lidia Putri Br Ritonga

NIM. 19 401 00146

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik UIN Syahada Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIDIA PUTRI BR RITONGA
NIM : 19 401 00146
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syahada Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “**Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap Total Aset BPRS di Indonesia**”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syahada Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 18 September 2023
Saya yang menyatakan,

LIDIA PUTRI BR RITONGA
NIM . 19 401 00146



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Lidia Putri Br Ritonga
NIM : 1940100146
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan *Musarakah* dan *Murabahah* Terhadap Total Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

Ketua

Delima Sari Lubis, M.A
NIDN. 2012058401

Sekretaris

Sarmiana Batubara, M.A
NIDN. 2127038601

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A
NIDN. 2012058401

Sarmiana Batubara, M.A.
NIDN. 2127038601

Inhi Aini, M.E
NIDN. 2025128903

Indah Permata Sari, M.Si
NIDN. 2024059302

Pelaksanaan Sidang : Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 12 Oktober 2023
Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 78,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.81 (Tiga Koma Delapan Satu)
Predikat : ~~Cukup/Baik/Amat Baik~~/Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PENGARUH PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DAN MURABAHAH
TERHADAP TOTAL ASET BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI
INDONESIA.**

NAMA : **LIDIA PUTRI BR RITONGA**

NIM : **1940100146**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, Oktober 2023

Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Lidia Putri Br Ritonga
Nim :1940100146
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap Total Aset BPRS di Indonesia

Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya total aset adalah pertumbuhan pembiayaan di bank syariah, akan tetapi ditemukan laporan keuangan BPRS di Indonesia yang mengalami fluktuasi, yaitu pada bulan Februari 2022 pembiayaan *Musyarakah* mengalami peningkatan diiringi dengan penurunan total aset dan pada bulan Mei 2022 pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan diiringi dengan peningkatan total aset. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* secara parsial dan simultan terhadap total aset BPRS di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* secara parsial dan simultan terhadap BPRS di Indonesia. Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan jenis pembiayaan dan total aset yang dimiliki BPRS di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah* dan total aset. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 36 sampel data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen, subjek dalam penelitian ini adalah seluruh BPRS yang ada di Indonesia dan objek yang diteliti adalah data keuangan *time series* atau bulanan periode 2020-2022. Uji yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji hipotesis (uji t dan uji f), uji koefisien determinasi dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap total aset BPRS di Indonesia karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($11,641 > 1,69236$), pembiayaan *Murabahah* juga berpengaruh terhadap total aset BPRS di Indonesia karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,992 > 1,69236$) dan secara simultan pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* berpengaruh terhadap total aset BPRS di Indonesia karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($756,472 > 4,14$). Pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap total aset sebesar 97,9% menunjukkan bahwa hubungan antara pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap total aset sangat tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* secara parsial dan simultan terhadap total aset BPRS di Indonesia periode 2020-2022.

Kata Kunci: Pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah*, Total Aset.

ABSTRACT

Name : Lidia Putri Br Ritonga

Nim :1940100146

Thesis Title: *The Effect of Musharakah and Murabahah Financing Against Total Assets of Sharia People's Financing Banks in Indonesia*

The growth of financing in Islamic banks, however, was found that the financial statements of BPRS in Indonesia experienced fluctuations, namely in February 2022 Musyarakah financing increased accompanied by a decrease in total assets and in May 2022 Murabahah financing decreased accompanied by an increase in total assets. The formulation of the problem in this study is whether there is a partial and simultaneous effect of Musyarakah and Murabahah financing on the total assets of BPRS in Indonesia. This study aims to determine the effect of partial and simultaneous Musyarakah and Murabahah financing on BPRS in Indonesia. The discussion in this study is related to the type of financing and total assets owned by BPRS in Indonesia. The approach taken is theories related to the financing of Musharakah, Murabahah and total assets. This research is quantitative research. The samples used were 36 data samples. The data collection instrument used is a document technique, the subject in this study is all BPRS in Indonesia and the object studied is time series or monthly financial data for the 2020-2022 period. The tests used are descriptive analysis, normality test, multicollinearity test, heterokedasticity test, autocorrelation test, hypothesis test (t test and f test), determination coefficient test and multiple linear regression analysis. The results showed that partial Musyarakah financing affects the total assets of BPRS in Indonesia because the calculated value of $t > t_{table}$ ($11,641 > 1,69236$), Murabahah financing also affects the total assets of BPRS in Indonesia because the calculated value of $t > t_{table}$ ($2,992 > 1,69236$) and simultaneously Musyarakah and Murabahah financing affect the total assets of BPRS in Indonesia because the value of $F_{calculate} > F_{table}$ ($756,472 > 4,14$). The influence of the two independent variables on the dependent variable, namely Musharakah and Murabahah financing on total assets by 97.9%, shows that the relationship between Musharakah and Murabahah financing on total assets is very high. So it can be concluded that there is a partial and simultaneous influence of Musyarakah and Murabahah financing on the total assets of BPRS in Indonesia for the 2020-2022 period.

Keywords: *Musharakah financing, murabahah, total assets.*

الاسم : ليديا بوتري Br ريتونغا

نيم : ١٩٤٠١٠٠١٤٦

عنوان الرسالة: أثر تمويل المشاركة والمراوحة

مقابل إجمالي أصول بنوك التمويل الشعبي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في إندونيسيا تجريدي

ومن العوامل المؤثرة في زيادة إجمالي الأصول نمو التمويل في البنوك الإسلامية، ولكن تبين أن القوائم المالية ل BPRS في إندونيسيا شهدت تقلبات، وتحديدًا في فبراير ٢٠٢٢ ارتفع تمويل المرضة مصحوبا بانخفاض في إجمالي الأصول وفي مايو ٢٠٢٢ انخفض تمويل المراوحة مصحوبا بزيادة في إجمالي الأصول. صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي ما إذا كان هناك تأثير جزئي ومتزامن لتمويل المشاركة والمراوحة على إجمالي أصول BPRS في إندونيسيا. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير تمويل المشاركة والمراوحة الجزئي والمتزامن على BPRS في إندونيسيا. تتعلق المناقشة في هذه الدراسة بنوع التمويل وإجمالي الأصول التي تملكها BPRS في إندونيسيا. النهج المتبع هو النظريات المتعلقة بتمويل المشاركة والمراوحة وإجمالي الأصول. هذا البحث هو بحث كمي. كانت العينات المستخدمة ٣٦ عينة بيانات. أداة جمع البيانات المستخدمة هي تقنية وثيقة، والموضوع في هذه الدراسة هو جميع BPRS في إندونيسيا والكائن الذي تمت دراسته هو سلسلة زمنية أو بيانات مالية شهرية للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٢. الاختبارات المستخدمة هي التحليل الوصفي، اختبار الحالة الطبيعية، اختبار multicollinearity، اختبار heterokedasticity، اختبار الارتباط الذاتي، اختبار الارتباط الذاتي، اختبار الفرضيات (t test و f test)، اختبار معامل التحديد وتحليل الانحدار الخطي المتعدد. أظهرت النتائج أن تمويل المشاركة جزئيا يؤثر على إجمالي أصول BPRS في إندونيسيا لأن القيمة المحسوبة ل $t_{table} < 1.69236 > (11,641)$ ، كما يؤثر تمويل المراوحة على إجمالي أصول BPRS في إندونيسيا لأن قيمة الحساب $< ٢,٩٩٢ > < ١,٦٩٢٣٦ >$ وفي نفس الوقت يؤثر تمويل المشاركة والمراوحة على إجمالي أصول BPRS في إندونيسيا لأن قيمة $F_{calculate} > F_{table} > 4.14 > (756,472)$. ويظهر تأثير المتغيرين المستقلين على المتغير التابع وهما تمويل المشاركة والمراوحة على إجمالي الأصول بنسبة ٩٧,٩٪ أن العلاقة بين تمويل المشاركة والمراوحة على إجمالي الأصول مرتفعة جدا. لذلك يمكن الاستنتاج أن هناك تأثيرا جزئيا ومتزامنا لتمويل المشاركة والمراوحة على إجمالي أصول BPRS في إندونيسيا للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٢.

الكلمات المفتاحية: تمويل المشاركة، المراوحة، إجمالي الموجودات.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rangkaian salam yang indah serta puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala nikmat yang masih di nikmati hingga detik ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap Total Aset BPRS di Indonesia”**. Serta shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw dengan mengucapkan *Allahummasholli 'ala sayyidina Muhammad wa'ala alihi sayyidina Muhammad*, semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan masih jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu:

1. Bapak Dr. H Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Dr. Erawadi, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A, Wakil Rektor Bidang Adminstrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr Ikhwanuddin, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawari, M.A., selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah serta Pembimbing I dari peneliti, dan ibu Dra. Hj. Replita, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik serta Pegawai Administrasi pada Fakultas fEkonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Ihdi Aini, M.E, selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teristimewa kepada orang tua yang senantiasa memberikan kasih sayang dan bantuan finansial tak terhitung kepada peneliti (Ayahanda Mursyid Ritonga dan Ibunda Lina Br Samosir) juga kepada saudara dan saudari saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya (Wendy Arizki, Rachmad Wilson, Novi Rizki Ramadhani dan Nada Yuwilda).
6. Kepada Bank Indonesia Sibolga yang telah memberikan sumbangsih beasiswa kepada peneliti serta menjadi wadah untuk pengembangan diri peneliti melalui GenBi (Generasi Baru Indonesia).
7. Kepada Alumni Musyrif/ah tahun 2020-2022 yang telah berjuang bersama-sama untuk menimba Ilmu di perguruan tinggi dan pendamping mahasantriah

di Ma'had Aljami'ah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, semoga perjuangan kita dapat menjadi amal jariyah.

8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa Syukur yang tak terhingga kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak pembaca dan peneliti, *Amin yarabbal alamin*.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti, peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, September 2023
Peneliti

LIDIA PUTRI BR RITONGA
NIM. 1940100146

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	..'	Koma terbailk di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau difotong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
.....ا.....	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	
TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan masalah	6
D. Defenisi Operasional Variabel	6
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	8
G. Kegunaan Penelitian.....	8
H. Sistemastika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Landasan Teori	11
1. Aset.....	11
a. Pengertian Aset	11
b. Jenis-Jenis Aset.....	12
c. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset	13
2. Pembiayaan.....	15
a. Pengertian Pembiayaan	15
b. Dasar Hukum Pembiayaan.....	16
c. Jenis-Jenis Pembiayaan	17
d. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	18
e. Analisis Pembiayaan	18
3. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	19
a. Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	19
b. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	21
c. Manfaat dan Fungsi Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	22
d. Prinsip <i>Musyarakah</i>	23
e. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	24
4. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	25
a. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	25
b. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	26

c. Manfaat dan Fungsi Pembiayaan <i>Murabahah</i>	27
d. Prinsip <i>Murabahah</i>	29
e. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	30
5. Hubungan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap Total Aset	31
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Pikir.....	37
D. Hipotesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	40
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	42
1. Analisis Deskriptif	42
2. Uji Normalitas	43
3. Uji Asumsi Klasik	43
a. Uji Multikoleniaritas	43
b. Uji Heteroskedastisitas	44
c. Uji Autokolerasi.....	44
4. Uji Hipotesis	45
a. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	45
b. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji f)	46
5. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	46
6. Analisis Regresi Berganda.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
B. Deskripsi Data Penelitian	55
C. Analisis Data	64
1. Hasil Analisis Deskriptif	64
2. Hasil Uji Normalitas	65
3. Hasil Uji Asumsi Klasik	65
d. Hasil Uji Multikoleniaritas	65
e. Hasil Uji Heteroskedastisitas	66
f. Hasil Uji Autokolerasi	67
4. Hasil Uji Hipotesis	68
c. Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t).....	68
d. Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji f).....	69
5. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	70
6. Hasil Analisis Regresi Berganda	71
D. Pembahasan Hasil Penelitian	72
E. Keterbatasan Penelitian	76

BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Data Pembiayaan Muysarakah, <i>Murabahah</i> dan Total Aset BPRS di Indonesia tahun 2022	4
Tabel I.2	: Defenisi Operasional Variabel	7
Tabel II.1	: Penelitian Terdahulu	33
Tabel IV.1	: Data Nama-Nama BPRS di Indonesia	48
Tabel IV.2	: Data Pembiayaan <i>Musarakah</i> BPRS di Indonesia periode 2020-2022	56
Tabel IV.3	: Data Pembiayaan <i>Murabahah</i> BPRS di Indonesia periode 2020-2022	59
Tabel IV.4	: Data Total Aset BPRS di Indonesia periode 2020-2022	62
Tabel IV.5	: Hasil Uji Statistik Deskriptiv	64
Tabel IV.6	: Hasil Uji Normalitas	65
Tabel IV.7	: Hasil Uji Multikolinieritas	66
Tabel IV.8	: Hasil Uji Heterokedastisitas	67
Tabel IV.9	: Hasil Uji Autokorelasi	68
Tabel IV.10	: Hasil Uji t	68
Tabel IV.11	: Hasil Uji f	69
Tabel IV.12	: Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2	70
Tabel IV.13	: Hasil Uji Regresi Linier Berganda	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	: Kerangka Fikir	37
-------------	------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Data Statistik

Lampiran 2: Laporan Keuangan BPRS periode 2020-2022

Lampiran 3: Tabel t

Lampiran 4: Tabel F

Lampiran 5: Perhitungan Persen (%)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat perkembangan usaha yang semakin meningkat, secara tidak langsung pelaku usaha tentu membutuhkan jasa lebih untuk membantu perkembangan usahanya dari suatu lembaga keuangan. Akan tetapi, pelaku usaha yang terbilang kecil tidak terjangkau oleh Bank Umum Syariah sehingga pelaku usaha tersebut tidak dapat mengembangkan usahanya, itulah alasan di dirikannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada saat ini terdapat 167 BPRS di Indonesia yang terdaftar dan berizin OJK.¹ Tujuan pendirian BPRS adalah untuk melayani masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan yang umumnya tidak terjangkau oleh Bank Umum Syariah.

Pembiayaan *Musyarakah* adalah bentuk pembiayaan yang melibatkan kerjasama antara pihak bank dan pihak nasabah. Dalam pembiayaan *Musyarakah*, modal dan risiko dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Bank memberikan bagian modal sesuai dengan persentase yang disepakati, sementara nasabah menyediakan modal dalam bentuk lain atau kontribusi kerja. Keuntungan atau kerugian dari usaha yang didanai dengan pembiayaan *Musyarakah* juga dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.

¹ OJK (Otoritas Jasa Keuangan) www.ojk.go.id diakses 17 Mei 2023 pukul 09:00 WIB.

Biasanya, bank dan nasabah telah menentukan bagian keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak.²

Pembiayaan *Murabahah* atau jual beli adalah suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan.³ Dalam pembiayaan *Murabahah*, bank mengungkapkan secara jelas kepada nasabah berapa jumlah keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi tersebut. Harga jual yang disepakati tidak boleh berubah setelah kesepakatan awal dibuat, sehingga nasabah mengetahui dengan pasti jumlah pembayaran yang harus dilakukan.

Kedua jenis pembiayaan ini merupakan alternatif bagi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dengan prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Pilihan antara *Musyarakah* dan *Murabahah* biasanya tergantung pada kebutuhan dan kondisi nasabah serta jenis usaha yang akan didanai. Bank syariah, menyediakan kedua opsi ini untuk memberikan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip syariah kepada nasabahnya.

Aset berasal dari bahasa inggris *Asset* yang artinya adalah “Kekayaan” yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 182 .

³ Dwi Swiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 30.

finansial.⁴ Dari sudut pandang metode akuntansi, aset juga dapat digambarkan sebagai jumlah liabilitas dan ekuitas. Liabilitas merupakan sebuah tanggung jawab seperti hutang dan tanggungan, sedangkan ekuitas adalah pendapatan. Maka dari itu sebuah bank syariah tentu memiliki aset yang berasal dari operasional bank syariah tersebut.

Bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik*) maupun prinsip jual beli (*Murabahah*, *istishna* dan *salam*). Sebagai pemilik dana, bank syariah dituntut menyalurkan dana dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dan tidak melanggar syariah, disalurkan pada sektor-sektor yang produktif yang mempunyai risiko minim. Penerimaan pendapatan dari penyaluran pembiayaan ini dapat meningkatkan kualitas aktiva produktif yang sangat baik dan merupakan tujuan penting dalam penyaluran dana.⁵

Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah merupakan tugas operasional bank syariah untuk mendapatkan laba. Pendapatan laba yang tinggi dan risiko yang kecil merupakan target bank syariah dalam mempertahankan aset yang dimiliki bank syariah tersebut, semakin tinggi pendapatan bank syariah tersebut maka semakin kuat bank syariah untuk memperoleh keuntungan baik dalam proses penghimpunan dana dan penyaluran dana.⁶ Dari kegiatan pembiayaan ini tentu akan menghasilkan keuntungan bagi bank

⁴ Sri Wahyuni & Rifki Khoiruddin, *Pengantar Manajemen Aset* (Makasar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 1.

⁵ Nofinawati, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 19.

⁶ Rani Raranta, "Strategi Perbankan Syariah Dalam Manajemen Aset dan Liabilitas," dalam *Jurnal Tamwil: Ekonomi Islam* Vol 6, no. 2 (Juli 2020): hlm. 153-164.

syariah, maka apabila pembiayaan di bank syariah tersebut menurun maka akan mempengaruhi keuntungan serta aset yang dimiliki oleh bank syariah tersebut. Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* BPRS di Indonesia mengalami peningkatan akan tetapi total aset yang dimiliki pada bulan Februari 2022 mengalami penurunan, kemudian pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan pada bulan Mei 2022 akan tetapi total aset yang dimiliki mengalami peningkatan.

Tabel I.1
Data Pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah* dan Total Aset
BPRS di Indonesia tahun 2022
(dalam Triliun Rupiah)

No	Bulan	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Total Aset
1	Januari	2.242.771	8.170.854	17.126.398
2	Februari	2.347.078	8.290.484	17.056.688
3	Maret	2.451.504	8.427.568	17.179.905
4	April	2.546.772	8.552.059	17.287.899
5	Mei	2.588.770	8.508.632	17.552.235
6	Juni	2.655.619	8.546.165	17.714.767
7	Juli	2.703.960	8.622.422	18.194.104
8	Agustus	2.800.045	8.681.779	18.408.500
9	September	2.928.441	8.935.543	18.965.560
10	Oktober	2.975.175	9.021.507	19.253.397
11	November	3.026.551	9.046.068	19.554.178
12	Desember	31.07.078	9.183.291	20.156.900

Sumber: OJK,2023

Pada tabel I.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada bulan Januari ke Februari 2022 pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* mengalami peningkatan yaitu pada pembiayaan *Musyarakah* dari 2.242.771.000.000 menjadi 2.347.078.000.000 dan pada pembiayaan *Murabahah* dari

8.170.854.000.000 menjadi 8.290.484.000.000, akan tetapi total aset yang dimiliki mengalami penurunan dari 17.126.398.000.000 menjadi 17.056.688.000.000. Kemudian pada bulan Mei 2022 pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan yaitu dari 8.552.059.000.000 menjadi 8.508.632.000.000, akan tetapi total aset yang dimiliki tetap mengalami peningkatan dari 17.287899 menjadi 17.552.235.000.000.

Pada penelitian yang dilakukan Rahmi Edriyanti dkk menyatakan bahwa pembiayaan *Musyarakah*, masih dianggap sebagai pelengkap pembiayaan perbankan syariah, kemudian Faris Kurnia Hakim menyatakan bahwa pembiayaan *Musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA BPRS di Indonesia, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Indah Melati dkk menyatakan bahwa Secara parsial pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif signifikan dan pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia dan secara simultan pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia.

Besarnya pembiayaan bank sangat berpengaruh dalam menentukan besar kecilnya pendapatan bank dan akhirnya dapat mempengaruhi besarnya perolehan laba bersih dan aset BPRS di Indonesia, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap Total Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul yaitu:

1. Adanya penurunan total aset yang dimiliki BPRS di Indonesia pada bulan Februari 2022 padahal pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* mengalami peningkatan pada bulan Februari 2022.
2. Adanya penurunan pembiayaan *Murabahah* pada bulan Mei 2022 akan tetapi total aset yang dimiliki justru mengalami peningkatan di bulan Mei 2022.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti membatasi penelitian ini kepada batasan masalah ditunjukkan agar pembahasan yang dilakukan tidak melebar ataupun mencakup hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan judul. Penelitian ini dibatasi pada tiga variabel yaitu dua variabel independent dan satu variabel dependen. variabel independen adalah X_1 : pembiayaan *Musyarakah*, X_2 : Pembiayaan *Murabahah* dan variabel dependen adalah Y: Total Aset BPRS di Indonesia periode 2020 - 2022.

D. Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yang terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Definisi operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel I.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X1)	Pembiayaan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mendanai suatu proyek atau usaha, pihak-pihak yang terlibat saling berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. ⁷	1. Jumlah pembiayaan <i>Musyarakah</i> yang disalurkan BPRS di Indonesia.	Ordinal
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X2)	Pembiayaan dengan akad jual beli atas barang tertentu. Penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga beli dan harga jual ini disebut dengan margin keuntungan. ⁸	1. Jumlah pembiayaan <i>Murabahah</i> yang disalurkan BPRS di Indonesia.	Ordinal
Total Aset (Y)	Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. ⁹	1. Total aset secara keseluruhan.	Ordinal

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah,

⁷ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Yogyakarta: YPPI, 2014), hlm. 249.

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 50.

⁹ Rifki Khoiruddin, *Pengantar Manajemen Aset*, hlm. 1.

identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Apakah pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap total aset BPRS di Indonesia tahun 2020 - 2022?
2. Apakah pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap total aset BPRS di Indonesia tahun 2020 - 2022?
3. Apakah pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* berpengaruh terhadap total aset BPRS di Indonesia tahun 2020 - 2022?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah jawaban terhadap rumusan masalah atau berupa pertanyaan yang mengungkapkan hal-hal yang diperoleh pada akhir penelitian. adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap total aset BPRS di Indonesia tahun 2020 - 2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap total aset BPRS di Indonesia tahun 2020 – 2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap total aset BPRS di Indonesia tahun 2020 - 2022.

G. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah dan tujuan masalah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi salah satu bentuk sarana untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap total aset BPRS di Indonesia..

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat menjadi referensi sebagai ilmu pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap total aset BPRS di Indonesia.

3. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi upaya untuk mengembangkan pengetahuan tentang pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap total aset BPRS di Indonesia.

4. Bagi BPRS di indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi seluruh BPRS di Indonesia dalam mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan dan mempertahankan produk pembiayaan dengan tujuan meningkatkan total aset yang akan dimiliki.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, peneliti membuat sistematika penelitian yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu :

Bagian Bab I yaitu pendahuluan yang akan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian dari judul yang

akan diteliti peneliti yaitu Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Total Aset BPRS di Indonesia. Penelitian ini dibatasi pada satu variabel dependen (total aset) dan dua variabel independen (pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah*). Sedangkan rumusan masalah yaitu apakah pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* berpengaruh pada total aset BPRS di Indonesia secara parsial dan simultan . Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka akan tercapai tujuan penelitian dan manfaat penelian.

Bagian Bab II yaitu landasan teori yang akan menguraikan variabel dependen dan variabel independen sebagai dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat untuk hipotesis yang akan diajukan. Sebagai acuan pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang memiliki ketertarikan dengan penelitian. selain itu pada bagian ini juga berisi tentang hipotesis dan kerangka berfikir.

Bagian Bab III yaitu metode penelitan yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, dijelaskan pula tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji hipotesis.

Bagian Bab IV yaitu hasil penelitian yang terdiri dari gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data, pembahasan hasil penelitian serta keterbatasan penelitian. pada bab ini akan menjawab hipotesis yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu melalui uji parsial (t) dan uji simultan (f).

Bagian bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang akan di paparkan peneliti untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

I. Landasan Teori

1. Aset

a. Pengertian Aset

Aset berasal dari kata *Asset* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah "kekayaan". Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial.¹⁰ Aset memiliki nilai ekonomi atau potensi untuk menghasilkan manfaat dimasa depan. Dalam konteks keuangan dan akuntansi, aset merujuk pada semua sumber daya yang dimiliki oleh individu, perusahaan atau entitas lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diukur dengan uang. Menurut Hanafi (2005) dalam jurnal milik Indura, aset merupakan manfaat ekonomis yang nantinya akan diterima oleh perusahaan atas transaksi yang dilakukannya.¹¹

Dalam PSAK No.16 Revisi Tahun 2011 dijelaskan bahwa aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau

¹⁰ Sri Wahyuni & Rifki Khoiruddin, *Pengantar Manajemen Aset* (Makasar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm.1.

¹¹ Indura, "Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Pertumbuhan Aset di Bank Syariah Indonesia," *Indonesian Journal Of Islamic Business and Economics* Vol 1, no. 4 (2019).

perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Menurut Basyariah, Ada beberapa karakteristik dari aset, yaitu:¹²

- 1) Aset merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh di masa depan.
- 2) Aset dikuasai oleh perusahaan dalam artian dikendalikan oleh perusahaan.
- 3) Aset merupakan hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu.

b. Jenis-jenis Aset

Aset lancar (Aktiva lancar)

Aset lancar atau aktiva lancar dalam bahasa Inggris disebut dengan *current assets* merupakan aset yang mudah dikonversikan menjadi kas (uang tunai) dan setara kas (biasanya dalam satu tahun). Aset lancar juga disebut dengan aset liquid. Contoh aktiva lancar adalah:

¹² Basyariah, "Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Kantor Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia," *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 18, no. 1 (Juni 2018): hlm. 45.

- a) Kas: uang tunai, cek atau alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk kegiatan umum perusahaan.
- b) Piutang wesel : tagihan kepada pihak kreditur yang disertai dengan surat kesanggupan untuk melunasinya.
- c) Piutang usaha : tagihan yang timbul karena adanya penjualan jasa atau barang dagangan.
- d) Beban di bayar di muka: beban yang telah dibayar akan tetapi belum digunakan atau dimanfaatkan sebagai beban pada aktivitas perusahaan dimasa yang akan datang.
- e) Perlengkapan: perlengkapan yang habis dipakai dalam satu tahun.

Aset tidak lancar (aktiva tidak lancar)

Aset tidak lancar atau aktiva tidak lancar (*non current assets*) adalah aset yang tidak mudah di konversi menjadi uang tunai dan setara kas. Aset tidak lancar juga disebut aset tetap, aset jangka panjang, atau aset keras. Contoh aset tidak lancar yaitu: ¹³

- a) Tanah
- b) Bangunan
- c) Mesin
- d) Peralatan
- e) Merek dagang

¹³ Bahri S, *Pengantar Akuntansi* (Yogyakarta: CV. ANDIOFFEST, 2016), hlm. 12-13.

c. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset

Menurut Kasmir faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset ialah sebagai berikut:¹⁴

1) Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Penghimpunan dana dari masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada bank konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga instrumen ini disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana.¹⁵

2) Pertumbuhan Pembiayaan

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

¹⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 89.

¹⁵ Jamilah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5, No. 4 (April 2016): hlm. 5.

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

3) Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati. Risiko pembiayaan dapat terjadi sehubungan dengan salah satu fungsi intermediasi bank syariah yaitu penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Potensi kerugian akibat terjadinya risiko pembiayaan adalah dana bank syariah yang hilang karena debitur tidak membayar angsurannya dan nilai agunan tidak seimbang dengan pembiayaan yang dikeluarkan bank untuk nasabahnya.¹⁷

4) Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam menyediakan sumber dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau pada saat ditagih. Bank yang mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu berarti bank tersebut dalam keadaan *liquid*. Untuk memenuhi kewajiban keuangan bank harus

¹⁶ Yusuf, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Unit Usaha Syariah pada Bank Umum Syariah BRI Commers," dalam *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Keuangan* 1, No. 1 (Juli 2019): hlm. 47.

¹⁷ Sukarmi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek* (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018), hlm. 101.

mempunyai alat pembayaran atau aset lancar yang dimiliki lebih besar dari utang lancar.¹⁸

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Namun sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam guna menghindari risiko terjadinya pembiayaan tidak lancar sehingga hal ini dapat menghambat perputaran dana yang ada di bank syariah.¹⁹

Penyaluran dana melalui pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar, sehingga penerima dana berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

72. ¹⁸ Ismanto, *Perbankan dan Literasi Keuangan* (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2019), hlm.

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 115.

b. Dasar Hukum Pembiayaan

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.²⁰ Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah, aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan syariah dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu sebagai berikut:²¹

1) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan Konsumtif Syariah adalah produk pembiayaan yang bertujuan membantu kebutuhan - kebutuhan konsumtif masyarakat sehingga mendukung kehidupan sehari-hari. Pembiayaan konsumtif ini dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Murabahah*, *ijarah*, dan *multijasa*. Pembiayaan ini dapat di gunakan untuk membeli barang konsumsi, kendaraan, sewa rumah, biaya pendidikan, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Beberapa lembaga pembiayaan umumnya mematok plafon pembiayaan sampai 400 juta.

²⁰ UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 di akses melalui www.bpk.go.id tanggal 5 Agustus 2023 pukul 09.30 WIB.

²¹ Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 23.

2) Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi syariah merupakan pembiayaan untuk tujuan investasi tempat usaha, modal usaha, atau sarana produksi lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

3) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah merupakan penyedia dana jangka pendek atau menengah berdasarkan prinsip syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penyedia barang dagangan, bahan baku, dan kebutuhan modal kerja lainnya.

d. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

1) Tujuan Pembiayaan

Tujuan dari pembiayaan adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan dan diharapkan melalui pembiayaan ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2) Fungsi Pembiayaan

Adapun fungsi pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan usahanya. Bagi pelaku UMKM tentunya membutuhkan bantuan dana untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat menaikkan keuntungan dan menaikkan taraf hidupnya.

e. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan di biyai. Dalam dunia pembiayaan dikenal prinsip 5C dalam rangka mengenali pemohon sebagai calon nasabah pembiayaan yaitu :²²

- 1) *Character* yaitu karakter atau watak pemohon. Merupakan penilaian terhadap individu sejauh mana dapat mengemban amanah pembiayaan dari bank.
- 2) *Capacity* yaitu penilaian mengenai kemampuan pemohon dalam menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan dan pada akhirnya mampu membayar kewajiban pada bank.
- 3) *Capital* yaitu penilaian terhadap permodalan usaha yang dijalankan, termasuk juga penilaian terhadap aspek keuangan pemohon.
- 4) *Condition* Yaitu penilaian terhadap kondisi umum yng mempengaruhi kegiatan usaha seperti kondisi pasar, persaingan dagang, peraturan pemerintah, peraturan negara lain terkait ekspor impor dll.
- 5) *Collateral* yaitu penilaian atas aspek jaminan yang diperlukan untuk mengkover pembiayaan yang diberikan bank.

²² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 120-126..

3. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).²³ Ascarya dalam buku yang berjudul *Akad dan Produk Bank Syariah* mengatakan *Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.²⁴

Definisi *al-syirkah* menurut para ulama aliran fiqih ini diakomodir oleh fatwa DSN MUI. Fatwa, dalam kaitannya dengan pembiayaan, mengartikan *al-syirkah* dengan, “pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai

²³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 106.

²⁴ Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 51.

dengan kesepakatan”²⁵. Pengertian ini dijadikan landasan oleh UU No.21 Tahun 2008 dalam mendefinisikan *al-syirkah* secara operasional dan akan di uraikan kemudian. Berdasarkan pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa *al-syirkah* adalah suatu transaksi dua orang atau lebih, transaksi ini meliputi pengumpulan dana dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian modal tidak selalu berbentuk uang tetapi dapat berbentuk lain.

b. Landasan Hukum Pembiayaan *Musyarakah*

Fatwa nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Dewan Syariah Nasional setelah menimbang: ²⁶

- 1) bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *Musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 2) bahwa pembiayaan *Musyarakah* yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun

²⁵ UU No.21 tahun 2008 di akses melalui www.bpk.go.id tanggal 5 Juni 2023 pukul 10.30 WIB.

²⁶ Fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah* di akses melalui www.mui.or.id tanggal 5 Juni 2023 pukul 10:40 WIB.

resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS).

- 3) bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Landasan hukum berdasarkan Al-Quran yang berhubungan dengan *Musyarakah* terdapat pada (QS. Sad: 23-24):

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَإِيَّيَّ نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

Artinya: 23.Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja, lalu dia berkata, “Serahkanlah (kambingmu) itu kepadaku! Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.”

24.Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (QS. Sad: 23-24).²⁷

c. Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

Manfaat pembiayaan *Musyarakah* adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.

²⁷ Departemen Agama RI, QS Sad: 23-24, hlm. 454.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 110-113.

- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi di sesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak merugi.
- 3) Nasabah yang menerima pembiayaan akan terbantu dengan penggabungan modal untuk modal usaha ataupun penyelesaian proyek.
- 4) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

d. Prinsip *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* memang hampir sama dengan pembiayaan *Mudharabah*, tetapi pembiayaan *Musyarakah* mempunyai prinsip-prinsip sendiri yang membedakan dengan pembiayaan lainnya. Prinsip *Musyarakah*, yaitu perjanjian antara pihak - pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati *Musyarakah* dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek.²⁹ Adapun prinsip dari pembiayaan *Musyarakah* menurut Binti Nur Aisyah adalah :³⁰

- 1) Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan feasible dan tidak bertentangan dengan syariah.
- 2) Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana *Musyarakah* dengan ketentuan: dapat berupa uang tunai atau aset

²⁹ Abd Karman, dkk, *Manajemen Perbankan Syariah* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), hlm. 27.

³⁰ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 202.

kemudian dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi milik usaha.

e. Rukun dan Syarat pembiayaan *Musarakah*

1) Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c) Akad dituangkan secara tertulis

2) Pihak yang Berserikat

- a) Kompeten.
- b) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/ proyek usaha.
- c) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau member kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
- d) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

3) Objek Akad

a) Modal

(1) Modal dapat berupa uang tunai atau asset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk asset, maka asset ini sebelum kontrak harus dinilai atau disepakati oleh masing-masing mitra.

(2) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain.

(3) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/ mitra kerja.

b) Kerja

(1) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra member kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.

(2) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.

c) Keuntungan/ kerugian

(1) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.

(2) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontak.

Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.³¹

4. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* atau jual beli adalah suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana Bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan.³² Dalam pembiayaan *Murabahah*, bank mengungkapkan secara jelas kepada nasabah berapa jumlah keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi tersebut. Harga jual yang disepakati tidak boleh

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 185-187.

³² Dwi Swiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 30.

berubah setelah kesepakatan awal dibuat, sehingga nasabah mengetahui dengan pasti jumlah pembayaran yang harus dilakukan. Jual beli *Murabahah* merupakan produk finansial yang berbasis jual beli.³³

Berdasarkan PSAK 102 *Murabahah* adalah barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.³⁴ Pembiayaan *Murabahah* dapat berpengaruh terhadap peningkatan total aset perusahaan melalui peningkatan penjualan aset atau barang. Dalam hal ini, bank atau lembaga keuangan syariah dapat memperoleh pendapatan dari margin atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual beli *Murabahah*.

b. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Fatwa nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Dewan Syariah Nasional setelah menimbang:³⁵

- 1) bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktikkan akad jual beli *Murabahah*.
- 2) bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli *Murabahah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad jual beli *Murabahah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 190.

³⁴ Osmad Muthaer, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 57-58.

³⁵ Fatwa DSN MUI No 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Pembiayaan *Murabahah* di akses melalui www.mui.or.id tanggal 5 Juni 2023 pukul 11:00 WIB.

3) bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Jual Beli *Murabahah* untuk dijadikan pedoman.

Landasan hukum berdasarkan Al-Quran yang berhubungan dengan *Murabahah* terdapat pada (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275).³⁶

Adapun hadis Rasulullah Saw mengenai pembiayaan *Murabahah* adalah : Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*"

c. Manfaat dan Fungsi Pembiayaan *Murabahah*

Manfaat bagi pemberi pembiayaan (bank atau lembaga keuangan):

- 1) Mendapatkan keuntungan: Pemberi pembiayaan memperoleh keuntungan dengan cara menentukan harga jual barang lebih tinggi

³⁶ Departemen Agama RI, QS Al-Baqarah:275, hlm. 61.

dari harga beli. Keuntungan ini bisa menjadi sumber pendapatan bagi pemberi pembiayaan.

- 2) Menghindari risiko riba: Dalam sistem keuangan syariah, pembiayaan *Murabahah* tidak melibatkan pembayaran bunga (riba). Hal ini memungkinkan pemberi pembiayaan untuk beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba.
- 3) Diversifikasi portofolio: Pemberi pembiayaan dapat mendiversifikasi portofolio mereka dengan menyediakan berbagai jenis pembiayaan kepada nasabah, termasuk pembiayaan *Murabahah*. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko dan memperluas pangsa pasar mereka.

Adapun manfaat bagi penerima pembiayaan adalah:

- 1) Akses ke pembiayaan: Pembiayaan *Murabahah* memberikan akses ke dana bagi individu atau perusahaan yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli barang atau memenuhi kebutuhan lainnya.
- 2) Kepastian harga: Penerima pembiayaan mengetahui harga jual barang atau aset sejak awal. Harga jual tersebut ditentukan bersama dengan pemberi pembiayaan pada awal transaksi, sehingga tidak ada fluktuasi harga yang bisa mempengaruhi kesepakatan.
- 3) Tidak melibatkan bunga : Penerima pembiayaan yang memiliki keyakinan agama yang melarang riba atau bunga, seperti dalam Islam, dapat memanfaatkan pembiayaan *Murabahah* sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah.

4) Kepemilikan barang: Setelah pembayaran selesai, penerima pembiayaan akan memiliki kepemilikan penuh terhadap barang atau aset yang dibiayai. Ini berbeda dengan kontrak sewa atau pembiayaan berbasis sewa seperti ijara, di mana kepemilikan tetap berada di tangan pemberi pembiayaan.

Selain manfaat tersebut, pembiayaan *Murabahah* juga memiliki fungsi ekonomi yang melibatkan peningkatan akses ke pembiayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kegiatan bisnis. Selain itu, pembiayaan *Murabahah* juga bisa digunakan untuk membiayai pembelian rumah, kendaraan, mesin, dan berbagai jenis aset lainnya yang dapat mendukung aktivitas bisnis dan kehidupan sehari-hari.

d. Prinsip *Murabahah*

Murabahah adalah salah satu prinsip atau konsep dalam sistem keuangan syariah yang digunakan dalam pembiayaan. Prinsip *Murabahah* mengacu pada penjualan barang dengan keuntungan yang ditentukan di awal oleh pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam *Murabahah*:³⁷

- 1) Pembelian dan penjualan
- 2) Transparansi
- 3) Tidak melibatkan riba
- 4) Kepemilikan barang
- 5) Penggunaan untuk pembelian barang

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 179.

e. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah salah satu jenis pembiayaan yang sering digunakan dalam sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah. Berikut ini adalah rukun dan syarat-syarat pembiayaan *Murabahah*:

1) Rukun Pembiayaan *Murabahah*:³⁸

- a) Penjual
- b) Pembeli
- c) *Sighat* (ucapan atau pernyataan ataupun kesepakatan)
- d) Objek Akad atau barang yang spesifik yang akan di perjual-belikan.

2) Syarat-syarat Pembiayaan *Murabahah*:³⁹

- a) Kepemilikan barang: Pihak yang memberikan pembiayaan harus memiliki kepemilikan barang atau kendali atas barang yang akan dibiayai.
- b) Kesepakatan harga: Harga jual barang harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan jelas sebelum pembiayaan dilakukan. Harga tersebut harus mencerminkan biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang memberikan pembiayaan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.
- c) Pembayaran harga: Pembayaran harga barang harus dilakukan dengan cara tunai atau pembayaran yang jelas dan diatur dalam kesepakatan.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 180.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 182.

- d) **Transparansi:** Seluruh informasi mengenai barang, harga, dan biaya harus disampaikan secara jelas dan transparan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pihak yang memberikan pembiayaan harus memberikan penjelasan yang jelas dan akurat mengenai semua aspek pembiayaan.
- e) **Keabsahan dan kehalalan:** Barang yang akan dibiayai harus sah secara hukum dan halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam.

5. Hubungan Pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap Total Aset

a. Hubungan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Total Aset

Musyarakah merupakan akad perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Pengelolaan pembiayaan *Musyarakah* akan menghasilkan pendapatan berupa *nisbah*. Dengan diperolehnya *nisbah* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah, dimana semakin tinggi pendapatan atau pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan bank untuk penyaluran dana, maka semakin tinggi pula tingkat *Return On Asset* yang di peroleh oleh bank tersebut.⁴⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa Semakin tinggi pembiayaan *Musyarakah*, maka akan menghasilkan pendapatan yang tinggi sehingga

⁴⁰ Sarmiana dan Muhammad Wandisyah R, "Produk dan Akad-Akad Perbankan Syariah," dalam *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 2, no. No. 2 (2023): hlm. 14.

akan mempengaruhi laba yang meningkat juga, peningkatan laba ini juga akan mempengaruhi total aset yang dimiliki BPRS di Indonesia.⁴¹

b. Hubungan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Total Aset

Murabahah merupakan pembiayaan konsumsi dan modal kerja (investasi). Pembiayaan dengan pola jual-beli dengan akad *Murabahah* akan mendapatkan keuntungan bersumber dari penjualan barang kepada nasabah dengan kesepakatan margin.⁴² Bank syariah bukanlah sebagai penjual murni yang memang memiliki persediaan barang sebelum melakukan penjualan kepada nasabah. Bank syariah hanya akan melakukan pembelian barang sebagai syarat untuk melakukan akad *Murabahah* kepada nasabah bilamana sudah dapat dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut.⁴³ *Murabahah* merupakan produk bank syariah yang memiliki persentase tinggi untuk memengaruhi profitabilitas bank syariah karena nilai pembiayaan jual beli berdampak pada *return*.

Pengelolaan Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan kepada nasabah diharapkan memperoleh *return* dan *margin*. Semakin tinggi persentase *Murabahah* maka profitabilitas semakin tinggi pula. Hasil penelitian dari Elsa Kurniasari, dkk menyatakan bahwa pendapatan *Murabahah* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap

⁴¹ Muhammad Rizky Irvan, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap ROA," dalam *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)* Vol 1, No. 1 (Juli 2021): hlm. 16-24.

⁴² Sarmiana dan Muhammad Wandisyah R, "Produk dan Akad-Akad Perbankan Syariah," dalam *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 2, No. 2 (2023): hlm. 15.

⁴³ Nofinawati, "Analisis Terhadap Aplikasi Akad *Murabahah* di Bank Syariah," dalam *Jurnal At-Tijarah* Vol. 2, No. 1 (Juni 2016): hlm. 98-111.

profitabilitas, hal ini berarti semakin besar pendapatan *Murabahah* maka semakin besar pula profitabilitasnya yang tentunya dapat mempengaruhi total aset yang akan dimiliki oleh BPRS di Indonesia.⁴⁴

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana yang dimiliki oleh bank syariah tersebut, dari pembiayaan yang disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil ataupun laba.⁴⁵ Menurut Nurhayati dan Wasilah 2015 (dikutip dalam jurnal Akuntansi Syariah oleh Syaiful Bahri) menjelaskan bahwa meningkatnya profitabilitas yang disebabkan kenaikan pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* adalah arah yang sama. Pembiayaan *Musyarakah* akan menghasilkan *nisbah* dan pembiayaan *Murabahah* akan menghasilkan margin sehingga dapat meningkatkan perolehan laba dan mempengaruhi aset yang dimiliki. Pengaruh positif antara pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* dengan profitabilitas.⁴⁶

J. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel atau Analisis	Hasil Penelitian
1.	Darwanto Yunita Agza (jurnal <i>Iqtishadia</i>)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> dan	Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> dan Biaya	Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan biaya

⁴⁴ Elsa Kurniasari, "Pengaruh Pendapatan Mudharabah, *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas," dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2016, hlm. 13.

⁴⁵ Firmansyah Anang dan Andrianto, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 189-190.

⁴⁶ Syaiful Bahri, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Mudharabah dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas," dalam *Jurnal Akuntansi Syariah* Vol. 6, no. 1 (Juni 2022): hlm. 15-27.

	Vol.10 No.1 Tahun 2017)	Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas BPRS Periode 2011 – Agustus 2016.	Transaksi sebagai varibel independen dan Profitabilitas sebagai variabel dependen.	transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) BPRS di Indonesia. ⁴⁷
2.	Faris Kurnia Hakim & Mauizhotul Hasanah (jurnal Ekonomi, Vol. 25 No.1, Maret Tahun 2020)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap ROA BPRS di Indonesia Tahun 2016-2018)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen.	Pembiayaan dengan menggunakan akad <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> secara Simultan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ROA BPRS di Indonesia. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ROA BPRS di Indonesia. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> secara parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA

⁴⁷ Yunita Agza dan Darwanto, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas BPRS," dalam *Jurnal Iqtishadia* 10, no. 1 (2017): hlm. 15-27.

				BPRS di Indonesia. ⁴⁸
3.	Rahmi Edriyanti, Chairina dan Anita Khairunnisa. (Jurnal <i>Nisbah</i> Vol.6 No 2 Tahun 2020, hlm 63-74).	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> dan NPF terhadap ROA (Studi kasus BPRS di Indonesia) Periode 2014 – September 2016.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> dan NPF sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen.	Variabel ROA terhadap variabel <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> dan Non Performing Financing (NPF) secara keseluruhan konsisten dengan teori. Sementara itu, berdasarkan hasil FEVD, variabel yang memiliki kontribusi besar untuk ROA di Indonesia adalah NPF. Kemudian disusul <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> . Adapun <i>Musyarakah</i> , masih dianggap sebagai pelengkap pembiayaan perbankan syariah. ⁴⁹
4	Fauzan Ibnu Maulana (Jurnal <i>Manajemen dan Bisnis Syariah</i> , Vol. 2 No. 1,	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> dan Biaya Transaksi terhadap	Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> dan Biaya Transaksi sebagai variabel	Secara Parsial Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan dan

⁴⁸ Faris Kurnia Hakim, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap ROA BPRS di Indonesia,” dalam *Jurnal Ekonomi* Vol. 25, No. 1 (Juni 2020): hlm. 132-146.

⁴⁹ Rahmi Edriyanti, Chairina, dan Anita Khairunnisa, “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan NPF terhadap ROA (Studi Kasus di BPRS di Indonesia),” dalam *Jurnal Nisbah* 6, no. 2 (2020): hlm. 63-74.


	April Tahun 2022)	Profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2018 – April 2021.	independen dan ROA sebagai variabel dependen.	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Berpengaruh negatif dan signifikan Sedangkan secara simultan Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> dan dan Biaya Transaksi berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) BPRS di Indonesia periode 2018- April 2021. ⁵⁰
5	Indah Melati, Chaidir Iswanaji & Yulida Army Nurcahya (Jurnal Akuntansi Kompetif Vol. 6 No. 2, Mei Tahun 2023)	Pengaruh Pembiayaan, <i>Musyarakah</i> dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2017-2021.	Pembiayaan, <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen.	Secara parsial pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas syariah BPRS Di Indonesia dan pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia. Sedangkan secara simultan pembiayaan

⁵⁰ Fauzan Ibnu Maulana, “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah* dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021,” dalam *Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah* Vol 2, No. 1 (April 2022): hlm. 241–48.

				<p><i>Musyarakah</i> dan pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas BPRS.⁵¹</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K. Kerangka Pikir

Gambar II.1
Kerangka Pikir



⁵¹ Indah Melati, Chaidir Iswanaji, dan Yulida Army Nurcahya, "Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* pembiayaan *Murabahah*, terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia," dalam *Jurnal Akuntansi Kompetif* Vol 6, No. 2 (Mei 2023): hlm. 184-194.

Keterangan:

1 : Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Total Aset.

2 : Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Total Aset.

3 : Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap Total Aset.

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada terikat. Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau terjadinya akibat adanya variabel bebas. Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa X_1 : (Pembiayaan *Musyarakah*), X_2 : (Pembiayaan *Murabahah*) dan Y : (Total Aset).

Menurut Nurhayati dan Wasilah 2015 (dikutip dalam jurnal Akuntansi Syariah oleh Syaiful Bahri) menjelaskan bahwa meningkatnya profitabilitas yang disebabkan kenaikan pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* adalah arah yang sama. Pembiayaan *Musyarakah* akan menghasilkan *nisbah* dan pembiayaan *Murabahah* akan menghasilkan margin sehingga dapat meningkatkan perolehan laba dan mempengaruhi aset yang dimiliki sehingga hubungan variabel X dan Y memiliki arah yang positif.⁵²

L. Hipotesis

Hipotesis berasal dari gabungan kata *hypo* yang artinya kurang dari dan *thesis* artinya adalah pendapat. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari persoalan yang sedang kita teliti.⁵³ Maka dari itu hipotesis dapat didefinisikan sebagai pendapat, jawaban, atau dugaan yang bersifat sementara dari suatu

⁵² Bahri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas."

⁵³ Budi Gautama dan Ali Hardana, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Medan: CV. Kreasi Group Merdeka, 2021), hlm. 28.

persoalan yang diajukan, yang kebenarannya masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian peneliti atas permasalahan yang terjadi diatas maka peneliti mengemukakan dugaan sementara yaitu :

H_{a1}: Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap total aset BPRS di Indonesia tahun 2020 - 2022.

H₀₁: Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap total aset BPRS di Indonesia tahun 2020 - 2022.

H_{a2} : Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap total aset BPRS di Indonesia tahun 2020 - 2022.

H₀₂ : Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh terhadap total aset BPRS di Indonesia tahun 2020 - 2022.

H_{a3} : Pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* berpengaruh terhadap total aset BPRS di Indonesia tahun 2020 - 2022.

H₀₃ : Pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* tidak berpengaruh terhadap total aset BPRS di Indonesia tahun 2020 – 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada seluruh BPRS yang ada di Indonesia dengan menggunakan situs resmi www.ojk.go.id sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kuantitatif. Penelitian dengan metode kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan pengukuran dengan angka dan dianalisis dengan menggunakan statistik.⁵⁴ Penelitian kuantitatif adalah penelitian menggunakan angka, datanya berwujud bilangan yang akan dianalisis menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang bersifat spesifik, dan untuk melakukan prediksi suatu variabel lain.

C. Populasi dan Sampel

6. Populasi

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.⁵⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan BPRS di Indonesia yang di publikasi oleh OJK.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 13.

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2010), hlm. 115.

7. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut sugiyono sampel adalah “bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi”.⁵⁶ Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *nonprobability sampling* dengan metode *pusposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.⁵⁷ Adapun Kriteria pengambilan sampel yaitu:

- a. Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan bulanan.
- b. Laporan keuangan bulanan BPRS di Indonesia yang belum pernah diteliti peneliti lain yaitu pada tahun 2020 - 2022.

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan bulanan BPRS dari tahun 2020 hingga tahun 2022 yaitu sebanyak 36 sampel (1 tahun = 12 bulan, jadi sampel diambil dari kurun waktu 3 tahun).

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan publikasi bulanan pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Murabahah* dan total aset yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam website resmi www.ojk.go.id. Periodisasi data menggunakan data laporan keuangan bulanan yang dipublikasi mulai dari tahun 2021 hingga April 2023.

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*, hlm. 115.

⁵⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 88.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa laporan tahunan dan dokumen lainnya.⁵⁸ Termasuk dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan bulanan BPRS di Indonesia yang di publikasi oleh OJK.

2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang digunakan selain menggunakan dokumentasi juga menggunakan kepustakaan. Teknik kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.⁵⁹ Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber buku-buku, jurnal ataupun skripsi yang membahas tentang pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Murabahah* dan total aset.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yang digunakan untuk menggambarkan tentang ringkasan-ringkasan data seperti *mean*, *standard*, *deviasi*, modus dan lain-lain.

⁵⁸ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 87.

⁵⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Kencana Alumni, 1998), hlm. 141.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang memiliki distribusi normal atau mendeteksi normal. Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*, sebelum kita melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalannya.⁶⁰ Untuk melihat apakah regresi data normal adalah jika nilai-nilai $p \geq 0,05$ maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika $p \leq 0,05$ maka diinterpretasikan sebagai tidak normal, nilai p juga dapat dilihat dari *kolmogrov-smirnov*.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik berguna untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model yang digunakan tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik regresi. Berikut merupakan pengujian asumsi klasik yaitu:

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati antar variabel independen dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas jika ada fungsi linear yang sempurna pada beberapa atau semua independen variabel dalam fungsi linear. Gejala adanya multikoliniearitas antara lain dengan melihat nilai *Variance Inflation*

⁶⁰ Danang Sunyoto, *Dasar-Dasar Ekonometrika* (Yogyakarta: Tim Redaksi Caps, 2012), hlm. 181.

Factor (VIF) dan *Tolerance* nya. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* diatas 0,5 dengan VIF dibawah 5.⁶¹

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadinya perbedaan *Variance Residual* pada suatu periode pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil yang diperhatikan dari uji ini adalah nilai F dan Obs*R-Squared. Jika nilai Obs*R-Squared lebih kecil dari X^2 tabel maka tidak terjadi heteroskedastisitas, begitupun dengan sebaliknya.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diurutkan menurut urutan waktu atau ruang. Hal ini mempunyai makna bahwa satu tahun tertentu dipengaruhi oleh tahun sebelumnya atau tahun berikutnya, terjadinya korelasi antara data menurut waktu atau ruang menyebabkan uji F dan uji t tidak akurat. Salah satu cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi data diketahui dengan uji statistik d Durhin-Watson. Apabila nilai tersebut mendekati 2 maka tidak terjadi autokorelasi.⁶²

⁶¹ Imam Ghizali, *Aplikasi Multivariete dengan Program IBM SPSS V.23* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 107.

⁶² Nurul Qomariah, *Pentingnya Kepuasan dan Loyalitas Pengunjung* (Jember: Cv. Pustaka Abadi, 2020), hlm. 46.

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin-Watson dengan kriteria jika:

Angka D-W dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif.

Angka D-W +2 berarti autokorelasi negatif.

Angka D-W diantara -2 dan +2 artinya tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap total aset yang merupakan variabel dependennya. Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai t_{hitung} yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui SPSS Statistik Parametrik sebagai berikut:⁶³

1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima

2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

b. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji f)

Uji f ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen (X_1 dan X_2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel dependen (Y) dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai F_{hitung} yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS Statistik Parametrik sebagai Berikut :

- 1) Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka H_0 diterima
- 2) Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_0 ditolak

5. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya.⁶⁴ Dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda maka masing-masing independen yaitu pembiayaan *Musyarakah*, dan *Murabahah* secara parsial dan secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu total aset yang dinyatakan dengan R^2 .

Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 0, maka semakin kecil pula pengaruh semua variable independent terhadap nilai variabel dependen, (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variable dependen). Sedangkan jika koefisien determinasi mendekati 1 maka, dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel terkait. Angka dari *R square* di dapat dari pengolahan data melalui program SPSS yang bisa dilihat pada tabel model summary kolom *R square*.

⁶⁴ Singgih Santoso, *Mengenal Masalah Statistik dengan SPSS* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 167.

6. Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).⁶⁵ Dimana:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + e \dots\dots\dots(3.1)$$

$$TA = a + b_1 . PMS + b_2. PMH + e.\dots\dots\dots(3.2)$$

Ket:

TA	= Total Aset
a	= Bilangan Konstanta
b1 & b2	= Koefisien Regresi
PMS	= Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
PMH	= Pembiayaan <i>Murabahah</i>
e	= Standar Error

⁶⁵ Husnaini Husman dan Setiadi, *Pengantar Statistika* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 241.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

G. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank syariah merupakan lembaga perantara keuangan yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit). Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah akan selalu berhati-hati dalam mengelola dana masyarakat, karena kesalahan dalam mengelola sumber dana dan kesalahan dalam mengalokasikan dana akan berakibatkan kepada kepercayaan masyarakat kepada bank syariah.⁶⁶

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada saat ini terdapat 167 BPRS di Indonesia yang terdaftar dan berizin OJK.⁶⁷ Tujuan pendirian BPRS adalah untuk melayani masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan yang umumnya tidak terjangkau oleh Bank Umum Syariah.

**Tabel IV.1
Data Nama-Nama BPRS di Indonesia**

No	Nama BPRS	Provinsi	No	Nama BPRS	Provinsi
1	PT. BPRS Amanah Rabbaniah	JAWA BARAT	85	PT. BPRS Dinar Ashri	NUSA TENGGARA BARAT
2	PT. BPRS Amanah Ummah	JAWA BARAT	86	PT BPRS Bumi Rinjani Kapanjen	JAWA TIMUR
3	PT BPRS	JAWA	87	PT BPRS Dana	DIY

⁶⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 50.

⁶⁷ OJK (Otoritas Jasa Keuangan) www.ojk.go.id.

	Riyal Irsyadi	BARAT		Hidayatullah	
4	PT. BPRS Bina Amwalul Hasanah	JAWA BARAT	88	PT. BPRS Patriot Bekasi	JAWA BARAT
5	PT. BPRS Musyarakah Ummat Indonesia	BANTEN	89	PT. BPRS Arta Leksana	JAWA TENGAH
6	PT BPRS PNM Mentari	JAWA BARAT	90	PT. BPRS Sindanglaya Kotanopan	SUMATERA UTARA
7	PT. BPRS Tulen Amanah	NUSA TENGGARA BARAT	91	BPRS Bumi Artha Sampang	JAWA TENGAH
8	PT BPRS Indo Timur	SULAWESI SELATAN	92	PT. BPRS Karya Mugi Sentosa	JAWA TIMUR
9	PT. BPRS Baiturridha Pusaka	JAWA BARAT	93	PT BPRS Barokah Dana Sejahtera	DIY
10	PT BPRS Harta Insan Karimah	BANTEN	94	PT BPRS Artha Amanah Ummat	JAWA TENGAH
11	PT BPRS Barkah Gemadana	KALIMANT AN SELATAN	95	PT BPRS Mitra Amal Mulia	DIY
12	PT BPRS Manfaatsyaria h	KALIMANT AN TIMUR	96	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera	DIY
13	PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi	JAWA BARAT	97	PT BPRS Gayo	ACEH
14	PT. BPRS Margirizki Bahagia	DIY	98	PT. BPRS Syarikat Madani	KEP. RIAU
15	PT. BPRS Bangun Drajat Warga	DIY	99	PT. BPRS Dana Mulia	JAWA TENGAH
16	PT BPRS Harta Insan	JAWA BARAT	100	PT. BPRS Barakah	SUMATERA BARAT

	Karimah Cibitung			Nawaitul Ikhlas	
17	PT BPRS Patuh Beramal	NUSA TENGGARA BARAT	101	PT. BPRS Sukowati Sragen	JAWA TENGAH
18	PT. BPRS Baktimakmur Indah	JAWA TIMUR	102	PT BPRS Dana Amanah Surakarta	JAWA TENGAH
19	PT BPRS Baiturrahman	ACEH	103	PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses	JAWA TIMUR
20	PT BPRS Tengku Chiek Dipante	ACEH	104	PT BPRS Sarana Prima Mandiri	JAWA TIMUR
21	PT BPRS Fajar Sejahtera Bali	BALI	105	PT. BPRS Danagung Syariah	DIY
22	PT BPRS AlMasoem	JAWA BARAT	106	PT BPRS Rajasa Lampung Tengah (Perseroda)	LAMPUNG
23	PT BPRS Harum Hikmahnugraha	JAWA BARAT	107	PT BPRS Tanmiya Artha	JAWA TIMUR
24	PT BPRS Dana Moneter	SULAWESI SELATAN	108	PT BPRS Kotabumi (Perseroda)	LAMPUNG
25	PT BPRS Surya Sejati	SULAWESI SELATAN	109	PT BPRS Al Makmur	SUMATERA BARAT
26	PT BPRS Amanah Bangsa	SUMATERA UTARA	110	PT BPRS Harta Isan Karimah Mitra Cahaya Indonesia	DIY
27	PT. BPRS Muamalah Cilegon	BANTEN	111	PT BPRS Vitka Central	KEP. RIAU
28	PT. BPRS Daarut Tauhiid	JAWA BARAT	112	PT. BPRS Annisa Mukti	JAWA TIMUR
29	PT BPRS Al	SUMATERA	113	PT BPRS	DIY

	Washliyah	UTARA		FORMES	
30	PT BPRS Al Wadi'ah	JAWA BARAT	114	PT. BPRS Central Syariah Utama	JAWA TENGAH
31	PT BPRS Attaqwa	BANTEN	115	PT BPRS Hijra Alami	DKI JAKARTA
32	PT. BPRS Niaga Madani	SULAWESI SELATAN	116	PT. BPRS Madinah	JAWA TIMUR
33	PT. BPRS Al Falah	SUMATERA SELATAN	117	PT BPRS Lampung Timur	LAMPUNG
34	PT. BPRS Hasanah	RIAU	118	PT BPRS Adeco	ACEH
35	PT. BPRS Wakalumi	BANTEN	119	PT BPRS AL MABRUR KLATEN	JAWA TENGAH
36	PT BPRS Gaido Indonesia	JAWA BARAT	120	PT BPRS MERU NUSANTARA MANDIRI	JAWA TENGAH
37	PT. BPRS Al Ihsan	JAWA BARAT	121	PT BPRS Kota Juang Perseroda	ACEH
38	PT. BPRS Nurul Ikhwan	SULAWESI BARAT	122	PT BPRS Amanah Insan Cita	SUMATERA UTARA
39	PT BPRS Hikmah Wakilah	ACEH	123	PT BPRS Gunung Slamet	JAWA TENGAH
40	PT. BPRS Ikhsanul Amal	JAWA TENGAH	124	PT. BPRS Artha Pamenang	JAWA TIMUR
41	PT BPRS Bhakti Haji	JAWA TIMUR	125	PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera	ACEH
42	PT BPRS Rahmah Hijrah Agung	ACEH	126	PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta	DIY
43	PT BPRS Amanahsejahtera	JAWA TIMUR	127	PT. BPRS Rahma Syariah	JAWA TIMUR
44	PT. BPRS Bandar	LAMPUNG	128	PT. BPRS Mitra Harmoni	JAWA TENGAH

	Lampung			Kota Semarang	
45	PT BPRS MUAMALAT HARKAT	BENGKULU	129	PT. BPRS SERAMBI MEKAH	ACEH
46	PT BPRS Al Barokah	JAWA BARAT	130	PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang	JAWA TIMUR
47	PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan	JAWA BARAT	131	PT. BPRS Insan Madani	JAWA TENGAH
48	PT BPRS Gebu Prima	SUMATERA UTARA	132	PT. BPRS Unawi Barokah	JAWA TIMUR
49	PT BPRS Daya Artha Mentari	JAWA TIMUR	133	PT BPRS Almadinah Tasikmalaya Perseroda	JAWA BARAT
50	PT BPRS Mulia Berkah Abadi	BANTEN	134	PT BPRS Way Kanan (Perseroda)	LAMPUNG
51	PT BPRS Puduarta Insani	SUMATERA UTARA	135	PT BPRS Taman Indah Darussalam	ACEH
52	PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo	SUMATERA BARAT	136	PT. BPRS Dharma Kuwera	JAWA TENGAH
53	PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda)	RIAU	137	PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Perseroda	JAWA TIMUR
54	Botani Bina Rahmah	JAWA BARAT	138	PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung	JAWA BARAT
55	PT. BPRS Al Hijrah Amanah	JAWA BARAT	139	PT BPRS Gajahtongga KotoPiliang	SUMATERA BARAT
56	PT BPRS Gala Mitra Abadi	JAWA TENGAH	140	PT. BPRS Cahaya Hidup	DIY
57	PT. BPRS Carana Kiat	SUMATERA BARAT	141	PT BPRS Bahari	MALUKU UTARA

	Andalas			Berkesan	
58	PT BPRS Gowata	SULAWESI SELATAN	142	PT BPRS Magetan (Perseroda)	JAWA TIMUR
59	PT. BPRS Amanah Insani	JAWA BARAT	143	PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang Perseroda	JAWA TIMUR
60	PT. BPRS Rif'atul Ummah	JAWA BARAT	144	PT BPRS Saka Dana Mulia	JAWA TENGAH
61	PT BPRS Harta Insan Karimah Insan Cita	JAWA BARAT	145	PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH FAJAR NITRO	SULAWESI SELATAN
62	PT. BPRS Asad Alif	JAWA TENGAH	146	PT. BPRS Mitra Agro Usaha	LAMPUNG
63	PT. BPRS Ampek Angkek Candung	SUMATERA BARAT	147	PT BPRS Mitra Amanah	KALIMANTA N TENGAH
64	PT BPRS Al Mabrur Babadan	JAWA TIMUR	148	PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH SURAKARTA	JAWA TENGAH
65	PT BPRS Berkah Ramadhan	BANTEN	149	PT. BPRS Aman Syariah	LAMPUNG
66	PT BPRS Bangka Belitung	KEP. BANGKA BELITUNG	150	PT BPRS Harta Insan Karimah Bahari	JAWA TENGAH
67	PT BPRS Investama Mega Bakti	SULAWESI SELATAN	151	PT BPRS Lampung Barat	LAMPUNG
68	PT. BPRS Bumi Rinjani Batu	JAWA TIMUR	152	PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat (Perseroda)	LAMPUNG

69	PT. BPRS Cilegon Mandiri	BANTEN	153	PT. BPRS Bogor Tegar Beriman	JAWA BARAT
70	BPRS Situbondo	JAWA TIMUR	154	PT BPRS Unisia Insan Indonesia	DIY
71	PT BPRS Tanggamus	LAMPUNG	155	PT. BPRS Bobato Lestari	MALUKU UTARA
72	PT. BPRS Buana Mitra Perwira	JAWA TENGAH	156	PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera	JAWA TIMUR
73	PT. BPRS Artha Surya Barokah	JAWA TENGAH	157	PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara	BENGKULU
74	PT BPRS Bhakti Sumekar Perseroda	JAWA TIMUR	158	PT BPRS Saruma Sejahtera	MALUKU UTARA
75	PT. BPRS Suriyah	JAWA TENGAH	159	PT BPRS Kabupaten Ngawi	JAWA TIMUR
76	PT. BPRS Bina Amanah Satria	JAWA TENGAH	160	PT BPRS Fadhilah Kota Bengkulu	BENGKULU
77	PT. BPRS Artha Madani	JAWA BARAT	161	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang Perseroda	SUMATERA BARAT
78	PT. BPRS Khasanah Ummat	JAWA TENGAH	162	PT BPRS Sungai Puasyariah	SUMATERA BARAT
79	PT. BPRS Metro Madani	LAMPUNG	163	PT BPRS Mustaqim Aceh (Perseroda)	ACEH
80	PT. BPRS Lantabur Tebuireng	JAWA TIMUR	164	PT BPRS Khairan Inti Amanah	SULAWESI TENGAH
81	PT. BPRS Haji Miskin	SUMATERA BARAT	165	PT BPRS Siak Jaya	RIAU
82	PT. BPRS	JAWA	166	PT BPRS LPN	SUMATERA

	Artha Mas Abadi	TENGAH		Taeh Baruh	BARAT
83	PT BPR Syariah Al Salaam Amal Salman	JAWA BARAT	167	PT BPRS Kedung Arto	JAWA TENGAH
84	PT BPRS Bina Finansia	JAWA TENGAH			

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2023.

Ada beberapa jenis pembiayaan yang dapat disalurkan oleh BPRS diantaranya adalah pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah*. Pembiayaan *Musyarakah* adalah bentuk pembiayaan yang melibatkan kerjasama antara pihak bank dan pihak nasabah. Pembiayaan *Murabahah* atau jual beli adalah suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan.

Kedua jenis pembiayaan ini merupakan alternatif bagi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dengan prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Pilihan antara *Musyarakah* dan *Murabahah* biasanya tergantung pada kebutuhan dan kondisi nasabah serta jenis usaha yang akan didanai. Bank syariah, menyediakan kedua opsi ini untuk memberikan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip syariah kepada nasabahnya.

H. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan perbulan BPRS di Indonesia tahun 2020-2022 dengan menggunakan SPSS versi 25 dapat

dijelaskan deskriptif hasil penelitian mengenai variabel-variabel yang terdapat pada model regresi linier berganda dengan melihat gambar dan tabel-tabel dibawah ini.

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak). Adapun data pembiayaan *Musyarakah* BPRS di Indonesia tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Data Pembiayaan *Musyarakah* BPRS di Indonesia periode 2020-2022
(dalam Triliun)

Bulan	2020	2021	2022
Januari	1.135.809	1.570.422	2.242.771
Februari	1.073.291	1.608.356	2.347.078
Maret	1.198.255	1.673.489	2.451.504
April	1.214.672	1.729.133	2.546.772
Mei	1.242.807	1.766.408	2.588.770
Juni	1.263.835	1.816.452	2.655.619
Juli	1.289.090	1.842.065	2.703.960
Agustus	1.327.792	1.901.108	2.800.045
September	1.382.823	1.985.065	2.928.441
Oktober	1.417.554	2.071.578	2.975.175
November	1.501.961	2.109.105	3.026.551
Desember	1.551.953	2.227.777	3.107.078

Sumber: OJK,2023

Berdasarkan tabel IV.2 diatas terlihat pertumbuhan pembiayaan *Musyarakah* dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 pembiayaan

Musyarakah mengalami fluktuasi. Pada bulan Januari jumlah pembiayaan *Musyarakah* yang disalurkan BPRS di Indonesia sebesar Rp.1.135.809.000.000, kemudian pada bulan Februari mengalami penurunan sebesar Rp.62.518.000, kemudian mengalami peningkatan pada bulan Maret hingga bulan Desember, yaitu pada bulan Maret sebesar Rp.124.964.000, bulan April sebesar Rp.16.417.000, bulan Mei sebesar Rp.28.135.000, bulan Juni sebesar Rp.21.028.000, bulan Juli sebesar Rp.25.255.000, bulan Agustus sebesar Rp.38.702.000, bulan September sebesar Rp.55.031.000, bulan Oktober sebesar Rp.34.731.000, bulan November sebesar Rp.84.407.000, dan bulan Desember sebesar Rp.49.992.000.

Pada tahun 2021 pembiayaan *Musyarakah* yang disalurkan BPRS di Indonesia mengalami peningkatan dari bulan Januari hingga Desember 2021, yaitu pada bulan Januari jumlah pembiayaan *Musyarakah* yang disalurkan BPRS sebesar Rp.1.570.422.000.000, kemudian meningkat setiap bulan yaitu pada bulan Februari sebesar Rp.37.934.000, bulan Maret sebesar Rp.65.133.000, bulan April sebesar Rp.55.644.000, bulan Mei sebesar Rp.37.275.000, bulan Juni sebesar Rp.50.044.000, bulan Juli sebesar Rp.25.613.000, bulan Agustus sebesar Rp.59.043.000, bulan September sebesar Rp.83.957.000, bulan Oktober sebesar Rp.86.513.000, bulan November sebesar Rp.37.527.000, dan bulan Desember sebesar Rp.118.672.000.

Pada tahun 2022 pembiayaan *Musyarakah* yang disalurkan BPRS di Indonesia mengalami peningkatan dari bulan Januari hingga Desember 2022, yaitu pada bulan Januari jumlah pembiayaan *Musyarakah* yang disalurkan BPRS sebesar Rp.2.242.771.000.000, kemudian meningkat setiap bulan yaitu pada bulan Februari sebesar Rp.104.307.000, bulan Maret sebesar Rp.104.426.000, bulan April sebesar Rp.95.268.000, bulan Mei sebesar Rp.41.998.000, bulan Juni sebesar Rp.66.849.000, bulan Juli sebesar Rp.48.341.000, bulan Agustus sebesar Rp.96.085.000, bulan September sebesar Rp.128.396.000, bulan Oktober sebesar Rp.46.734.000, bulan November sebesar Rp.51.376.000, dan bulan Desember sebesar Rp.80.527.000.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* yang disalurkan BPRS di Indonesia tahun 2020 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan pembiayaan *Musyarakah* sebesar 32%, kemudian pembiayaan *Musyarakah* mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 4% dan pada tahun 2022 pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan sebesar 3%.

2. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah bentuk pembiayaan dimana bank atau lembaga keuangan syariah membeli suatu barang atau aset dengan harga tunai dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dengan sistem pembayaran secara cicilan atau jangka waktu tertentu. Dalam pembiayaan *Murabahah*, keuntungan dihasilkan dari perbedaan

harga jual dan harga beli yang ditentukan sebelumnya. Adapun data pembiayaan *Murabahah* BPRS di Indonesia periode 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3
Data Pembiayaan *Murabahah* BPRS di Indonesia periode 2020-2022
(dalam Triliun)

Bulan	2020	2021	2022
Januari	7.711.400	7.614.010	8.170.854
Februari	7.854.630	7.655.097	8.290.484
Maret	7.912.797	7.739.459	8.427.568
April	7.849.489	7.847.593	8.552.059
Mei	7.742.816	7.806.594	8.508.632
Juni	7.684.870	7.821.667	8.546.165
Juli	7.689.836	7.812.856	8.622.422
Agustus	7.655.257	7.820.354	8.681.779
September	7.671.138	7.929.721	8.935.543
Oktober	7.666.360	7.973.986	9.021.507
November	7.691.765	8.006.168	9.046.068
Desember	7.648.501	8.141.604	9.183.291

Sumber: OJK,2023

Berdasarkan tabel IV.3 diatas terlihat pertumbuhan pembiayaan *Murabahah* dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 pembiayaan *Murabahah* mengalami fluktuasi, yaitu pada bulan Januari jumlah pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan BPRS di Indonesia sebesar Rp.7.711.400.000.000, dan mengalami peningkatan pada bulan Februari sebesar Rp.143.230.000, bulan Maret sebesar Rp.58.167.000, kemudian mengalami penurunan pada bulan April hingga Juni, yaitu pada bulan April sebesar Rp.63.308.000, bulan Mei sebesar Rp.106.673.000 dan bulan Juni sebesar Rp.57.946.000. Kemudian mengalami peningkatan pada bulan Juli sebesar Rp.4.966.000 dan mengalami penurunan kembali pada bulan

Agustus sebesar Rp.34.579.000. Selanjutnya mengalami peningkatan pada bulan September sebesar Rp.15.881.000 dan mengalami penurunan kembali pada bulan Oktober sebesar Rp.4.778.000. Kemudian pada bulan November mengalami peningkatan sebesar Rp.25.405.000 dan mengalami penurunan kembali pada bulan Desember sebesar Rp.43.264.000.

Pada tahun 2021 pembiayaan *Murabahah* mengalami fluktuasi, yaitu pada bulan Januari jumlah pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan BPRS di Indonesia sebesar Rp.7.614.010.000.000, kemudian mengalami peningkatan pada bulan Februari hingga April yaitu pada bulan Februari sebesar Rp.41.087.000, bulan Maret sebesar Rp.84.362.000 dan bulan April sebesar Rp.108.134.000. Pada bulan Mei pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan sebesar Rp.40.999.000, kemudian mengalami peningkatan kembali pada bulan Juni sebesar Rp.15.073.000 dan turun kembali pada bulan Juli sebesar Rp.8.811.000. Selanjutnya pembiayaan *Murabahah* mengalami peningkatan pada bulan Agustus hingga Desember yaitu pada bulan Agustus meningkat sebesar Rp.7.498.000, bulan September sebesar Rp.109.367.000, bulan Oktober sebesar Rp.44.265.000, bulan November sebesar Rp.32.182.000 dan bulan Desember sebesar Rp.135.436.000.

Pada tahun 2022 pembiayaan *Murabahah* mengalami fluktuasi, yaitu pada bulan Januari jumlah pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan BPRS di Indonesia sebesar Rp.8.170.854.000.000, kemudian mengalami peningkatan pada bulan Februari hingga April yaitu pada bulan Februari

sebesar Rp.119.630.000, bulan Maret sebesar Rp.137.084.000 dan bulan April sebesar Rp.124.491.000. Pada bulan Mei pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan sebesar Rp.43.427.000, kemudian mengalami peningkatan kembali pada bulan Juni hingga September yaitu pada bulan Juni meningkat sebesar Rp.37.533.000, bulan Juli sebesar Rp.76.257.000, bulan Agustus sebesar Rp.59.357.000 dan pada bulan September sebesar 253.764.000. Selanjutnya pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan pada bulan Oktober sebesar Rp.85.964.000 dan kembali mengalami peningkatan pada bulan November sebesar Rp.24.561.000 dan bulan Desember sebesar Rp.137.223.000.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan BPRS di Indonesia tahun 2020 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan sebesar -1%, kemudian pembiayaan *Murabahah* mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 6% dan pada tahun 2022 pembiayaan *Murabahah* juga mengalami peningkatan sebesar 5%.

3. Total Aset

Aset berasal dari kata *Asset* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah "kekayaan". Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. Adapun data total Aset di BPRS di Indonesia periode 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4
Data Total Aset BPRS di Indonesia periode 2020-2022
(dalam Triliun)

Bulan	2020	2021	2022
Januari	14.155.296	14.949.837	17.126.398
Februari	14.151.335	14.987.780	17.056.688
Maret	14.044.856	14.936.557	17.179.905
April	13.634.847	14.906.760	17.287.899
Mei	13.546.684	15.115.748	17.552.235
Juni	13.607.982	15.347.678	17.714.767
Juli	13.767.111	15.507.869	18.194.104
Agustus	13.802.179	15.730.714	18.408.500
September	14.006.575	16.006.572	18.965.560
Oktober	14.159.661	16.221.976	19.253.397
November	14.554.173	16.477.158	19.554.178
Desember	14.950.456	17.059.911	20.156.900

Sumber: OJK,2023

Berdasarkan tabel IV.4 diatas terlihat pertumbuhan total aset yang dimiliki BPRS di Indonesia tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 total aset yang dimiliki BPRS di Indonesia mengalami fluktuasi, pada bulan Januari total aset yang dimiliki adalah sebesar Rp. 14.155.296.000.000, kemudian total aset mengalami penurunan pada bulan Februari hingga Mei yaitu pada bulan Februari menurun sebesar Rp.3.961.000, bulan Maret sebesar Rp.106.479.000, bulan April sebesar Rp.410.009.000 dan bulan Mei sebesar Rp.88.163.000. Kemudian total aset yang dimiliki BPRS di Indonesia mengalami peningkatan pada bulan Juni hingga Desember yaitu pada bulan Juni meningkat sebesar Rp.61.298.000, bulan Juli sebesar Rp.159.129.000, bulan Agustus sebesar Rp.35.068.000, bulan September sebesar Rp.204.396.000, bulan Oktober sebesar Rp.153.086.000, bulan November sebesar Rp.394.512.000 dan bulan Desember sebesar Rp.396.283.000.

Pada tahun 2021 total aset BPRS di Indonesia mengalami fluktuasi, pada bulan Januari total aset yang dimiliki adalah sebesar Rp.14.949.837.000.000 dan mengalami peningkatan pada bulan Februari sebesar Rp.37.943.000, kemudian mengalami penurunan pada bulan Maret sebesar Rp.51.223.000 dan pada bulan April sebesar Rp.29.797.000. Selanjutnya total aset yang dimiliki BPRS di Indonesia mengalami peningkatan pada bulan Mei hingga Desember, yaitu pada bulan Mei meningkat sebesar Rp.208.988.000, bulan Juni sebesar Rp.231.930.000, bulan Juli sebesar Rp.160.191.000, bulan Agustus sebesar Rp.222.845.000, bulan September sebesar Rp.275.858.000, bulan Oktober sebesar Rp.215.404.000, bulan November sebesar Rp.255.182.000 dan bulan Desember sebesar Rp.582.753.000.

Pada tahun 2022 total aset BPRS di Indonesia mengalami fluktuasi, pada bulan Januari total aset yang dimiliki adalah sebesar Rp.17.126.398.000.000 dan mengalami penurunan pada bulan Februari sebesar Rp.69.710.000. Kemudian total aset BPRS di Indonesia mengalami peningkatan pada bulan Maret hingga Desember, yaitu pada bulan Maret sebesar Rp.123.217.000, bulan April sebesar Rp.107.994.000 dan bulan Mei sebesar Rp.264.336.000, bulan Juni sebesar Rp.162.532.000, bulan Juli sebesar Rp.479.337.000, bulan Agustus sebesar Rp.214.396.000, bulan September sebesar Rp.557.060.000, bulan Oktober sebesar Rp.287.837.000, bulan November sebesar Rp.300.781.000 dan bulan Desember sebesar Rp.602.722.000.

Dapat disimpulkan bahwa total aset yang dimiliki BPRS di Indonesia tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 pertumbuhan total aset sebesar 6%, kemudian total aset pada tahun 2021 meningkat sebesar 7% dan pada tahun 2022 total aset meningkat sebesar 3%.

I. Analisis Data

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dalam bentuk mean, maximum, dan minimum. Berikut hasil dari analisis deskriptif untuk uji analisis pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah* dan total aset.

Tabel IV.5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	36	1073291	3107078	1952071,22
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	36	7614010	9183291	8081509,44
Total Aset	36	13546684	20156900	15946673,50
Valid N (listwise)	38			

Sumber: Data primer yang diolah di spss versi 25

Hasil uji deskriptif pada tabel IV.5 menyatakan bahwa variabel pembiayaan *Musyarakah* memiliki rata-rata sebesar 1952071,22. Nilai tertinggi dari pembiayaan *Musyarakah* sebesar 3107078 dan nilai terendah sebesar 1073291. Variabel pembiayaan *Murabahah* memiliki rata-rata sebesar 8081509,44. Nilai tertinggi dari pembiayaan *Murabahah* sebesar 9183291 dan nilai terendah dari pembiayaan *Murabahah* sebesar 7614010. Variabel total aset memiliki nilai rata-rata sebesar 15946673,50. Nilai

tertinggi dari total aset sebesar 20156900 dan nilai terendah dari total aset sebesar 13546684.

2. Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV.6
Hasil uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	277554,83496157
Most Extreme Defferences	Absolute	,080
	Positive	,080
	Negative	-,073
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data primer yang diolah di spss versi 25

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel IV.6 dapat dilihat dari nilai signifikansi nya (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0.200. Nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($0.200 > 0,05$). Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai residual tersebut terdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data memenuhi syarat untuk uji parametrik.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Berikut hasil uji multikolonearitas:

Tabel IV.7
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	,138	7,235
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	,138	7,235

Sumber: Data primer yang diolah di spss versi 25

Hasil uji multikolinieritas pada tabel IV.7 dapat diketahui nilai VIF untuk variabel pembiayaan *Musyarakah* 7,235 dan variabel pembiayaan *Murabahah* 7,235. Disimpulkan bahwa nilai VIF dari kedua variabel diatas lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$). Nilai *tolerance* untuk variabel pembiayaan *Musyarakah* 0,138 dan variabel pembiayaan *Murabahah* 0,138. Dapat disimpulkan nilai *tolerance* dari kedua variabel adalah lebih besar dari 0,1 ($tolerance > 0,1$). Berdasarkan nilai VIF dan *tolerance* dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas.

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan Heteroskedastisitas. Berikut ini hasil uji Heteroskedastisitas:

Tabel IV.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-1650002,835	967374,770		-1,706	,097
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	-,247	,108	-,991	-2,279	,029
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	,292	,144	,885	2,034	,050

Sumber: Data primer yang diolah di spss versi 25

Berdasarkan tabel IV.8 maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel pembiayaan *Musyarakah* sebesar 0,029 dan variabel pembiayaan *Murabahah* sebesar 0,050. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

c. Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Metode yang digunakan untuk menguji Autokorelasi adalah melalui tabel *Durbin-Watson* yang dapat dilakukan melalui program SPSS. Berikut hasil uji Autokorelasi:

Tabel IV.9
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,989 ^a	,979	,977	285841,873	,490

Sumber: Data primer yang diolah di spss versi 25

Berdasarkan tabel IV.9 dapat dilihat bahwa nilai D-W sebesar 0,490. Dengan kriteria jika angka D-W diantara -2 sampai dengan 2, berarti tidak ada autokorelasi. Hasil tersebut menunjukkan $-2 < 0,490 < 2$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Parsial (t)

Hasil uji parsial (uji t) sebagai berikut:

Tabel IV.10
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4459917,623	1871666,698		2,383	,023
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	2,443	,210	,796	11,641	,000
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	,831	,278	,205	2,992	,005

Sumber: Data primer yang diolah di spss versi 25

Hasil uji t melalui tabel IV.10 dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 dengan derajat keabsahan $df=n-k-1$ ($36-2-1=33$), maka dapat diperoleh t_{tabel} sebesar 1,69236. Hasil uji t pada variabel pembiayaan *Musyarakah* adalah sebesar 11,641 menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($11,641 > 1,69236$) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima dan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap total aset BPRS di Indonesia. Kemudian t_{hitung} pada pembiayaan *Murabahah* sebesar 2,992. Menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,992 > 1,69236$) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima dan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap total aset BPRS di Indonesia.

b. Hasil Uji Simultan (f)

Uji f dapat menyatakan apakah semua variabel independen yang dimasukkan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji simultan (uji F) sebagai berikut:

Tabel IV.11
Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	12361588331	2	6180794165784	756,	,000 ^b
	5693,830		6,914	472	
Residual	12361588331	33	81705576496,03		
	5693,830		5		
Total	12631216734	35			
	0063,000				

Sumber: Data primer yang diolah di spss versi 25

Hasil uji f melalui tabel IV.11 diketahui $F_{hitung} = 756,472$. Untuk mencari F_{tabel} diuji dengan taraf signifikan 0,05 dengan nilai df untuk pembilang (N1) yaitu $df = (k-1)$, k adalah jumlah variabel X yaitu 2 maka $df = (2-1=1)$. Df untuk penyebut (N2) $df=n-k-1$, maka diperoleh $df= (36-2-1=33)$. Jadi dapat dilihat pada tabel distribusi F kolom 1 baris 33 bahwa $F_{tabel} = 4,14$. Nilai $F_{hitung} > F_{tabel} (756,472 > 4,14)$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima dan nilai signifikan $0,00 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap total aset BPRS di Indonesia.

5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menggambarkan bagian dari variasi total yang dapat diterangkan oleh model. Semakin besar nilai R^2 (mendekati 1), maka ketepatannya dikatakan semakin baik. Berikut hasil uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel IV.12
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,989 ^a	,979	,977	285841,873

Sumber: Data primer yang diolah di spss versi 25

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel IV.12 nilai R sebesar 0,989 artinya korelasi antara variabel pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap total aset terjadi hubungan yang kuat sebesar 0,989. Nilai Adjust

R^2 sebesar 0,979 artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap total aset sebesar 97,9% sedangkan sisanya 2,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini yaitu DPK (dana pihak ketiga), risiko pembiayaan dan likuiditas.

6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan apabila kita ingin mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen secara individual. Berikut hasil analisis regresi linier berganda:

Tabel IV.13
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4459917,623	1871666,698		2,383	,023
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	2,443	,210	,796	11,641	,000
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	,831	,278	,205	2,992	,005

Sumber: Data primer yang diolah di spss versi 25

Tabel IV.13 pengukuran regresi yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka persamaan regresi adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e \dots \dots \dots (4.1)$$

$$TA = a + b1.PMS + b2.PMH + e \dots \dots \dots (4.2)$$

$$\text{Total aset} = 4459917,623 + 2,443 \text{ PMS} + 0,831 \text{ PMH} + 1871666,698$$

Penjelasan dari persamaan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Konstanta sebesar 4459917,623 menunjukkan bahwa jika pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Murabahah* nilai nya 0, maka nilai total aset adalah sebesar 4459917,623 triliun.
- b. Koefisien regresi X1 (pembiayaan *Musyarakah*) sebesar 2,443 artinya jika pembiayaan *Musyarakah* mengalami kenaikan 1 triliun, dengan asumsi variabel independen tetap, maka total aset meningkat sebesar 2,443 triliun.
- c. Koefisien regresi X2 (pembiayaan *Murabahah*) sebesar 0,831 artinya jika pembiayaan *Murabahah* mengalami kenaikan 1 triliun, dengan asumsi variabel independen tetap, maka total aset meningkat sebesar 0,831 triliun.

J. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap total aset BPRS di Indonesia

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan atas dasar kerja sama antara pihak bank dengan nasabah atas suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan keuntungan serta kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Hasil uji t pada variabel pembiayaan *Musyarakah* adalah sebesar 11,641. Menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($11,641 > 1,69236$) artinya H_0

ditolak dan H_a diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap total aset BPRS di Indonesia.

Dalam buku Nofinawati yang berjudul “*Perbankan Syariah*” menyatakan bahwa bank syariah dituntut menyalurkan dana dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dan tidak melanggar syariah, disalurkan pada sektor-sektor yang produktif yang mempunyai risiko minim. Penerimaan pendapatan dari penyaluran pembiayaan ini dapat meningkatkan kualitas aktiva produktif yang sangat baik dan merupakan tujuan penting dalam penyaluran dana.⁶⁸

Hal ini sejalan dengan penelitian Indah Melati dkk yang menyatakan bahwa secara parsial pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas syariah BPRS di Indonesia. Jadi kesimpulannya dalam penelitian ini adalah pembiayaan *Musyarakah* secara parsial berpengaruh terhadap total aset BPRS di Indonesia. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faris Kurnia Hakim yang menyatakan bahwa Pembiayaan *Musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA BPRS di Indonesia.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa sedikit banyaknya pembiayaan *Musyarakah* yang disalurkan BPRS di Indonesia mempengaruhi total aset BPRS di Indonesia. Dalam hal ini, pembiayaan *Musyarakah* yang disalurkan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total aset BPRS di Indonesia

⁶⁸ Nofinawati, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 19.

sehingga menyebabkan terdapat pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap total aset BPRS di Indonesia.

2. Pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap total aset BPRS di Indonesia

Pembiayaan *Murabahah* adalah bentuk pembiayaan dimana bank atau lembaga keuangan syariah membeli suatu barang atau aset dengan harga tunai dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dengan sistem pembayaran secara cicilan atau jangka waktu tertentu. Dalam pembiayaan *Murabahah*, keuntungan dihasilkan dari perbedaan harga jual dan harga beli yang ditentukan sebelumnya.

Hasil uji t pada variabel pembiayaan *Murabahah* menunjukkan bahwa t_{hitung} pada pembiayaan *Murabahah* sebesar 2,992. Menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,992 > 1,69236$) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap total aset BPRS di Indonesia.

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul “*Analisis Laporan Keuangan*” salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah aset adalah pertumbuhan kredit (pembiayaan).⁶⁹ Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Fauzan Ibnu Maulana yang menyatakan bahwa secara parsial pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia. Jadi kesimpulannya dalam penelitian ini

⁶⁹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 89.

pembiayaan *Murabahah* secara parsial berpengaruh terhadap total aset BPRS di Indonesia.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa sedikit banyaknya pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan BPRS di Indonesia mempengaruhi total aset BPRS di Indonesia. Dalam hal ini pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total aset yang BPRS di Indonesia sehingga menyebabkan terdapat pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap total aset BPRS di Indonesia.

3. Pengaruh pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* secara simultan terhadap total aset BPRS di Indonesia

Hasil uji F dalam penelitian ini dapat diketahui $F_{\text{tabel}} = 4,14$. Nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($756,472 > 4,14$) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap total aset BPRS di Indonesia.

Menurut Nurhayati dan Wasilah 2015 (dikutip dalam jurnal Akuntansi Syariah oleh Syaiful Bahri) menjelaskan bahwa meningkatnya profitabilitas yang disebabkan kenaikan pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* adalah arah yang sama. Pembiayaan *Musyarakah* akan menghasilkan nisbah dan pembiayaan *Murabahah* akan menghasilkan margin sehingga dapat

meningkatkan perolehan laba dan tentunya akan mempengaruhi aset yang dimiliki.⁷⁰

Hal ini sejalan dengan penelitian Indah Melati dkk yang menyatakan bahwa secara simultan pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia.

Jadi kesimpulannya dalam penelitian ini pembiayaan *Murabahah* secara parsial berpengaruh terhadap total aset BPRS di Indonesia. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Edriyanti dkk menyatakan bahwa pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* masih dianggap sebagai pelengkap pembiayaan perbankan syariah

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa sedikit banyaknya pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* yang disalurkan BPRS di Indonesia mempengaruhi total aset BPRS di Indonesia. Dalam hal ini pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* yang disalurkan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total aset BPRS di Indonesia sehingga menyebabkan secara simultan terdapat pengaruh pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap total aset BPRS di Indonesia.

⁷⁰ Syaiful Bahri, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas," dalam *Jurnal Akuntansi Syariah* Vol. 6, no. 1 (Juni 2022): hlm. 15-27.

K. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Keterbatasan peneliti dalam penggunaan periode atau sampel penelitian yaitu periode 2020-2022 dengan menggunakan data *time series* atau bulanan, diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambahi periode ataupun sampel penelitian.
2. Keterbatasan peneliti dalam penggunaan variabel yang diteliti yaitu terbatas pada pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah* dan total aset. Sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat diteliti misalnya pembiayaan *ijarah*, *istishna*, salam dan lain-lain.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap total aset BPRS di Indonesia periode 2020-2022, dengan metode analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap total aset pada BPRS di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($11,641 > 1,69236$) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya adalah sedikit banyak nya pembiayaan *Musyarakah* yang disalurkan dapat mempengaruhi total aset BPRS di Indonesia.
2. Terdapat pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap total aset pada BPRS di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,992 > 1,69236$) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, , artinya adalah sedikit banyak nya pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan dapat mempengaruhi total aset BPRS di Indonesia.
3. Terdapat pengaruh pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap total aset pada BPRS di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($756,472 > 4,14$) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. , artinya adalah sedikit banyak nya pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* yang disalurkan dapat mempengaruhi total aset BPRS di Indonesia dan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,979

artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap total aset sebesar 97,9% menunjukkan bahwa hubungan antara pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap total aset sangat tinggi.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi, motivasi dan wawasan secara ilmu pengetahuan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menambahkan variabel terikat diluar penelitian ini agar hasil yang diperoleh lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi total aset BPRS di Indonesia.
2. Bagi BPRS yang ada di Indonesia diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* yang disalurkan yang tentunya akan mempengaruhi total aset yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Karman, dkk. *Manajemen Perbankan Syariah*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2014.

Anang, Firmansyah dan Andrianto. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2019.

Ascarya. *Bank dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Bahri S. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: CV. ANDIOFFEST, 2016.

Bahri, Syaiful. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas." *dalam Jurnal Akuntansi Syariah* Vol. 6, no. 1 (Juni 2022): hlm. 15-27.

Basyariah. "Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Kantor Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Syariah di Indonesia." *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 18, no. 1 (Juni 2018): hlm. 45.

Edriyanti, Rahmi, Chairina, dan Anita Khairunnisa. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan NPF terhadap ROA (Studi Kasus di BPRS di Indonesia)." *dalam Jurnal Nisbah* 6, no. 2 (2020): hlm. 63-74.

Faris Kurnia Hakim. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap ROA BPRS di Indonesia." *dalam Jurnal Ekonomi* 25, no. 1 (Juni 2020): hlm. 132-146.

Gautama, Budi, dan Ali Hardana. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Medan: CV. Kreasi Group Merdeka, 2021.

Ghizali, Imam. *Aplikasi Multivariete dengan Program IBM SPSS V.23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.

Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.

———. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.

Husman, Husnaini, dan Setiadi. *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.

Hutagalung, Wandisyah R. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.

Indura. “Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Pertumbuhan Aset di Bank Syariah Indonesia.” *Indonesian Journal Of Islamic Business and Economics* Vol 1, no. 4 (2019).

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Irvan, Muhammad Rizky. “pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap ROA.” *dalam Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)* Vol 1, no. 1 (Juli 2021): hlm. 16-24.

Ismanto. *Perbankan dan Literasi Keuangan*. Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2019.

Jamilah. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.” *dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5, no. No. 4 (April 2016): hlm. 5.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Kencana Alumni, 1998.

Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Kurniasari, Elsa. “Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas.” *dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2016, hlm. 13.

Maulana, Fauzan Ibnu. “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Murabahah dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021.” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (April 2022): 241–48.

Melati, Indah, Chaidir Iswanaji, dan Yulida Army Nurcahya. “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah pembiayaan Murabahah, terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia.” *dalam Jurnal Akuntansi Kompetif* 6, no. 2 (Mei 2023): hlm. 184-194.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

———. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Yogyakarta: YPPI, 2014.

Muslich, Ahmad Wardi. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Nofinawati. “Analisis Terhadap Aplikasi Akad Murabahah di Bank Syariah.” *dalam Jurnal At-Tijarah* Vol. 2, No. 1 (Juni 2016): hlm. 98-111.

———. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Qomariah, Nurul. *Pentingnya Kepuasan dan Loyalitas Pengunjung*. Jember: Cv. Pustaka Abadi, 2020.

Rani Raranta. “Strategi Perbankan Syariah Dalam Manajemen Aset dan Liabilitas.” *dalam Jurnal Tamwil: Ekonomi Islam* Vol 6, no. 2 (Juli 2020): hlm. 153-164.

Rifki Khoiruddin, Sri Wahyuni &. *Pengantar Manajemen Aset*. Makasar: Nas Media Pustaka, 2020.

Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Santoso, Singgih. *Mengenal Masalah Statistik dengan SPSS*. Jakarta: Gramedia, 2010.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Sarmiana, dan Muhammad Wandisyah R. "Produk dan Akad-Akad Perbankan Syariah." *dalam Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 2, no. No. 2 (2023): hlm. 15.

Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2019.

———. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2010.

Sukarmi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*. Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018.

Sunyoto, Danang. *Dasar-Dasar Ekonomi*. Yogyakarta: Tim Redaksi Caps, 2012.

Swiknyo, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Yunita Agza dan Darwanto. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas BPRS." *dalam Jurnal Iqtishadia* 10, no. 1 (2017): hlm. 15-27.

Yusuf. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Unit Usaha Syariah pada Bank Umum Syariah BRI Commers." *dalam Jurnal ilmu Manajemen, Bisnis dan Keuangan* 1, no. No. 1 (Juli 2019): hlm. 47.

RIWAYAT HIDUP



Lidia Putri Ritonga biasa dipanggil Lidia lahir di Kota Perawang Provinsi Riau pada tanggal 28 Juni 2000. Anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Mursyid Ritonga dan Ibu Lina Samosir. Penulis menyelesaikan sekolah dasar di SDN 018 Kunto Darussalam Kabupaten

Rokan Hulu pada tahun 2012, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP Pemda Rantau Prapat dan lulus pada tahun 2015 kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Rantau Utara dan selesai pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Pada Prodi Perbankan Syariah.

HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Musyarakah	36	1073291	3107078	1952071,22	619231,618
Pembiayaan Murabahah	36	7614010	9183291	8081509,44	467786,240
Total Aset	36	13546684	20156900	15946673,50	1899715,523
Valid N (listwise)	36				

HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	277554,8349615
Most Extreme Differences		7
	Absolute	,080
	Positive	,080
	Negative	-,073
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.


HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pembiayaan Musyarakah	,138	7,235
	Pembiayaan Murabahah	,138	7,235

a. Dependent Variable: Total Aset

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS



HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS GLEJSER

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.
		B	Std. Error	d Coefficients Beta		
1	(Constant)	-	967374,77		-1,706	,097
		1650002,835	0			
	Pembiayaan Musyarakah	-,247	,108	-,991	-2,279	,029
	Pembiayaan Murabahah	,292	,144	,885	2,034	,050

a. Dependent Variable: APRESID

HASIL UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,989 ^a	,979	,977	285841,873	,490

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah

b. Dependent Variable: Total Aset

HASIL UJI T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4459917,623	1871666,698		2,383	,023
	Pembiayaan Musyarakah	2,443	,210	,796	11,641	,000
	Pembiayaan Murabahah	,831	,278	,205	2,992	,005

a. Dependent Variable: Total Aset

HASIL UJI F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	123615883315693,830	2	61807941657846,914	756,472	,000 ^b
	Residual	2696284024369,171	33	81705576496,035		
	Total	126312167340063,000	35			

a. Dependent Variable: Total Aset

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI ATAU R2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,989 ^a	,979	,977	285841,873

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah

b. Dependent Variable: Total Aset

HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4459917,623	1871666,698		2,383	,023
	Pembiayaan Musyarakah	2,443	,210	,796	11,641	,000
	Pembiayaan Murabahah	,831	,278	,205	2,992	,005

a. Dependent Variable: Total Aset

Tahun 2020	PMS	%	PMH	%	Total Aset	%
Januari	1.135.809		7.711.400		14.155.296	
Februari	1.073.291	-6%	7.854.630	2%	14.151.335	0%
Maret	1.198.255	12%	7.912.797	1%	14.044.856	-1%
April	1.214.672	1%	7.849.489	-1%	13.634.847	-3%
Mei	1.242.807	2%	7.742.816	-1%	13.546.684	-1%
Juni	1.263.835	2%	7.684.870	-1%	13.607.982	0%
Juli	1.289.090	2%	7.689.836	0%	13.767.111	1%
Agustus	1.327.792	3%	7.655.257	0%	13.802.179	0%
September	1.382.823	4%	7.671.138	0%	14.006.575	1%
Oktober	1.417.554	3%	7.666.360	0%	14.159.661	1%
November	1.501.961	6%	7.691.765	0%	14.554.173	3%
Desember	1.551.953	3%	7.648.501	-1%	14.950.456	3%
Jumlah		32%		-1%		6%

Tahun 2021	PMS	%	PMH	%	Total Aset	%
Januari	1.570.422		7614010		14.949.837	
Februari	1608356	2%	7655097	1%	14.987.780	0%
Maret	1673489	4%	7739459	1%	14.936.557	0%
April	1729133	3%	7847593	1%	14.906.760	0%
Mei	1766408	2%	7806594	-1%	15.115.748	1%
Juni	1816452	3%	7821667	0%	15.347.678	2%
Juli	1842065	1%	7812856	0%	15.507.869	1%
Agustus	1901108	3%	7820354	0%	15.730.714	1%
September	1985065	4%	7929721	1%	16.006.572	2%
Oktober	2071578	4%	7973986	1%	16.221.976	1%
November	2109105	2%	8006168	0%	16.477.158	2%
Desember	2227777	6%	8141604	2%	17.059.911	4%
Jumlah		36%		7%		13%

Tahun 2022	PMS	%	PMH	%	Total Aset	%
Januari	2.242.771		8170854		17.126.398	
Februari	2347078	5%	8290484	1%	17056688	0%
Maret	2451504	4%	8427568	2%	17179905	1%
April	2546772	4%	8552059	1%	17287899	1%
Mei	2588770	2%	8508632	-1%	17552235	2%
Juni	2655619	3%	8546165	0%	17714767	1%
Juli	2703960	2%	8622422	1%	18194104	3%
Agustus	2800045	4%	8681779	1%	18408500	1%
September	2928441	5%	8935543	3%	18965560	3%
Oktober	2975175	2%	9021507	1%	19253397	2%
November	3026551	2%	9046068	0%	19554178	2%
Desember	3107078	3%	9183291	2%	20156900	3%
Jumlah		33%		12%		16%

